

**ANALISIS PENYELESAIAN KEPAILITAN PERBANKAN SYARIAH di  
PENGADILAN NIAGA DALAM PUTUSAN No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN  
Niaga Mdn DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Oleh:

Siti Kadariah

NIM 3004163006

Program Studi  
EKONOMI SYARIAH



PASCASARJANA

UIN SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Kadariah  
NIM : 3004163006  
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Jawa, 19 Juni 1993  
Alamat : Jl.Medan\_Banda Aceh, Sei Liput, Desa Jawa, Kecamatan Kejuruan  
Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul "ANALISIS PENYELESAIAN KEPAILITAN PERBANKAN SYARIAH di PENGADILAN NIAGA DALAM PUTUSAN No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan,01 Nopember 2018

Yang membuat pernyataan



  
SITI KADARIAH

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

ANALISIS PENYELESAIAN KEPAILITAN PERBANKAN SYARIAH di PENGADILAN  
NIAGA DALAM PUTUSAN No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh:


SITI KADARIAH

NIM. 3004163006

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan  
untuk memperoleh gelar Strata 2 (S2) pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan


Medan, 18 Juli 2018

Pembimbing I



Dr. Pangeran Harahap, MA  
NIP. 196609071993031004

Pembimbing II



Dr. Sukiati, MA  
NIP. 197011201996032002


## PENGESAHAN

Tesis yang berjudul "ANALISIS PENYELESAIAN KEPAILITAN PERBANKAN SYARIAH di PENGADILAN NIAGA DALAM PUTUSAN No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" an. Siti Kadariah, NIM. 3004163006 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 08 Nopember 2018.

Tesis ini telah memenuhi syarat memperoleh gelar Strata 2 (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah.


Medan, 20 Nopember 2018  
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis  
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Ketua,




Dr. Sri Sudiarti, MA  
NIP. 195911121990032002

Sekretaris,




Dr. Pangeran Harahap, MA  
NIP. 196609071993031004


Anggota




1. Dr. Pangeran Harahap, MA  
NIP. 196609071993031004



2. Dr. Sukiati, MA  
NIP. 197011201996032002



3. Dr. Muslim Marpaung, M.Si  
NIP: 196407261991031008



4. Dr. Sri Sudiarti, MA  
NIP. 195911121990032002

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sumatera Utara Medan

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA  
NIP. 19640209 1989031003

## ABSTRAK



### **ANALISIS PENYELESAIAN KEPAILITAN PERBANKAN SYARIAH di PENGADILAN NIAGA DALAM PUTUSAN No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Siti Kadariah**

NIM : 3004163006  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Jawa, 19 Juni 1993  
Nama Orang Tua (Ayah) : Dasuki  
(Ibu ) : Sri Hartati  
Pembimbing : 1. Dr. Pangran Harahap, MA  
2. Dr. Sukiati, MA

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang landasan hukum dalam penyelesaian kepailitan perbankan syariah di Pengadilan Niaga dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan Apakah dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn sudah sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada teori ekonomi Islam. Metode penelitian yang akan digunakan dalam riset ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara rinci terhadap satu subyek tertentu, dan satu kumpulan dokumen. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penyusun berdasarkan data di lapangan, yaitu di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat dan melihat suatu pembahasan suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek hukum Islam pada penelitian ini berlandaskan pada hukum Islam yang sudah di fatwakan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), KHES, KHAES, dan kitab-kitab *Fiqih*. Teknik Pengumpulan yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data penelitian adalah dengan menggunakan metode wawancara dengan Bapak Jamaluddin, S.H, M.H, dan menggunakan metode dokumentasi penyusun mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai surat putusan perbankan syariah yang diputuskan di Pengadilan Negeri Medan dan dokumen lain sebagai pendukung. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dengan merujuk pada sumber pada kesesuaian antara landasan hukum positif dengan prinsip teori ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** *Keppailitan, Perbankan Syariah, Ekonomi Islam*

#### **Alamat**

Jl.Medan\_ Banda Aceh, Sei Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh  
Tamiang

#### **No.Hp**

0853 2845 3939

## ABSTRACT



### ANALYSIS OF COMPLETION OF THE SHARIA BANKING PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL, IN THE PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL IN DECISION No. 01 / Pdt-Sus PKPU / 2015 / PN Niaga REVIEWED FROM ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

**Siti Kadariah**

This research aims to explain the legal basis in the settlement of bankruptcy on musyarakah and murabahah financing in the Commercial Court in the decision No.01 / Pdt-Sus-PKPU / 2015 / PN Niaga Mdn. This research aims to explain whether in decision No.01 / Pdt -Sus-PKPU / 2015 / PN Niaga Mdn is in accordance with sharia principles based on Islamic economic theory. The research method that will be used in this research is qualitative research methods that are field research, namely detailed research on one particular subject, and one collection of documents. This research is a qualitative research obtained by the compiler based on data in the field, namely in Medan District Court, North Sumatra. Research Approach The approach used by the compiler is a normative approach, the normative approach is to approach the problem by looking at and discussing a problem with emphasis on aspects of Islamic law in this research based on Islamic law that has been fatwaed through the fatwa of the National Sharia Council (DSN), KHES , KHAES, and the books of Fiqh. The collection technique used by the author to collect research data is by using the interview method with Mr. Jamaluddin, SH, MH (Public Relations & Judges of the Medan District Court) and using the compiling documentation method to collect documents regarding the sharia banking decision letter that was decided in the District Court Medan and other supporting documents. The results of this research are that in the decision No.01 / Pdt-Sus-PKPU / 2015 / PN Niaga Mdn in accordance with Islamic economic principles by referring to the source of conformity between the positive legal foundation with the principles of Islamic economic theory.

**Keywords:** *Bankruptcy, Islamic Banking, Islamic Economics*

#### **Address**

Jl.Medan\_ Banda Aceh, Sei Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh  
Tamiang

#### **No. HP**

0853 2845 3939

## مستخلص البحث



تحليل الإنتهاء افلاس المصرفية الإسلامية في المحكمة في الحكم- No.01/Pdt-

Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn من ناحية اقتصادية الإسلامية

## ستي كدارية

الإسم الكامل : ستي كدارية  
رقم القيد : ٣٠٠٤١٦٣٠٠٦  
القسم : إقتصاد الشريعة  
مكان وتاريخ الميلاد : كمنبغ جاوي ، ١٩ يونيو ١٩٩٣  
اسم الوالدين : أ. الأب : داسوك  
ب. الأم : سري حرتاتي  
المشرف : ١. الدكتور فغرن حرهف الماجستير  
: ٢. الدكتورة سوكيتي الماجستير

يهدف هذا البحث إلى شرح الأساس القانوني في تسوية الإفلاس إلى تمويل المراجعة ومشاركة في المحكمة Niaga على الحكم No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn. واهدافه لشرح هل في الحكم No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn يناسب لمبادئ الشريعة الإسلامية إستنادا الى النظرية الإقتصادية الإسلامية. وفي كتابة هذه الرسالة استعملت الباحثة المدخل النوعي بالطريقة الوصفي في الميدانية, (*field research*) وهي البحث بالتفصيل واحد موضوع متحدد ومجموعة واحدة من الوثائق. وهذا البحث بالطريقة الوصفي التي وجدت الباحثة البيانات في الميدان البحث وهي في المحكمة الحكومية ميدان سومطرا الشمالية. وإستعملت الباحثة مدخل النوعي نرماتف وهو الذي تناول مشكلة بنظر مناقشة من ناحية الحكم الإسلامي الذي قد فتى بمجلس الفتوى الوطني الإسلامي, KHAES, KHES, DSN) وكتب الفقه. ولجمع البيانات إستعملت الباحثة طرقتان وهي المقابلة مع الأستاذ جمل الدين (Humas & Hakim Pengadilan Negeri Medan) (S.H, M,H) والوثائق الذي يتعلق برسالة الحكم المصرفية الإسلامية وغير ذلك. ومن نتائج البحث ان في هذا الحكم No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn يناسب لمبادئ الشريعة الإسلامية إستنادا الى النظرية الإقتصادية الإسلامية بالإرتشاد على مصدر المطابقة بين الأساس القونية الإيجابية ومبادئ النظرية الإقتصادية الإسلامية.

**الكلمات الأساسية:** الإنتهاء افلاس المصرفية الإسلامية واقتصادية الإسلامية.

## عنوان :

Jl.Medan\_ Banda Aceh, Sei Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh  
Tamiang

رقم الهاتف :

0853 2845 3939

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil‘alamin, Puji syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, kepada-Nya penulis memohonkan agar kita senantiasa mendapat hidayah, lindungan, berkah dan ridha-Nya. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Saw., semoga penulis termasuk umat yang dapat meneladani beliau dan semoga kelak diyaumul akhir mendapat syafaatnya.

Penelitian ini disusun penulis melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar Master pada Program Studi Ekonomi Syariah Strata 2 (S2), Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, dengan judul *Tesis* : **“ANALISIS PENYELESAIAN KEPAILITAN PERBANKAN SYARIAH di PENGADILAN NIAGA DALAM PUTUSAN No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini bukan hasil dari jerih payah sendiri, akan tetapi banyak pihak yang telah membantu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya tesis ini. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN SU.
2. Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, MA., selaku Direktur Program Pasca Sarjana UIN SU
3. Bapak Dr. Akhyar Zein., selaku Wakil Direktur Program Pasca Sarjana UIN SU.
4. Ibu Dr. Sri Sudarti, MA., selaku Ketua Program Studi Studi Ekonomi Syariah Strata 2 (S3), Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. Pangeran Harahap, MA., selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Strata 2 (S2), Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Dr. Pangeran Harahap, MA., selaku pembimbing pertama yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dorongan pemikiran hingga Tesis ini selesai.

7. Ibu Dr. Sukiati MA., selaku pembimbing kedua memberikan waktu dan segala kemudahan serta kesabaran mengarahkan penulis dalam penyusunan Tesis.
8. Bapak Dr. Muslim Marpaung, M.Si., selaku penguji yang telah memberikan masukan dan arahan yang sangat membangun untuk kesempurnaan Tesis Penulis.
9. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA., selaku penguji yang telah memberikan masukan dan arahan yang sangat membangun untuk kesempurnaan Tesis Penulis
10. Bapak / Ibu Dosen UIN SU yang banyak memberikan ilmu dan motivasi selama masa perkuliahan.
11. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai pada Program Studi Studi Ekonomi Syariah Strata 2 (S2) Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, terkhusus Hijja Mardhiya yang banyak membantu semasa perkuliahan.
12. Teman-teman kelas sekaligus teman berkeluh kesah dan teman tertawa serta bersedih Sharah/Lhoksemawe, Mulkan/Lhosukon, Bang Sahala/Medan, Hanifa/Medan, terkhusus terima kasih Asih Andriani/Riau yang selalu siap meluangkan waktu, tenaga dan pikiran membantu penulis. Terima kasih atas persahabatan yang telah kita jalin, semoga Allah mempermudah setiap perjuangan kita.
13. Teman-teman kelas Ekonomi Islam angkatan 2016, yang telah banyak mengajarkan untuk memahami perbedaan suku dan budaya, Wildan/Padang Lawas, Hijjah/Medan, Ridwan/Medan, Nazlah/Medan, Dila/Medan, Fatimah/Rantau Prapat, Pak Burhan/Medan, Feri/Padang Sidempuan, Rahmat/Padang Sidempuan, Anis/Padang Sidempuan, Lisa/Padang Sidempuan, Aulia/Tanjung Pura, Ayu/Medan, Ismail/Medan.
14. Ary, terimakasih untuk kesabarannya dan terimakasih untuk fasilitas dalam menyelesaikan tesis ini.

Secara khusus, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orangtua penulis Bapaknda Dasuki, dan Ibunda Sri Hartati. Berkat doa, kasih sayang yang tulus serta senantiasa memberikan semangat dan motivasi dengan penuh kecintaan dan kasih sayang yang berlimpah. Semoga kiranya Allah memberikan surga-Nya sebagai balasan.

Ucapan terimakasih untuk kedua abang dan kedua kakak tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan serta kasih sayangNya didalam rumah tangga kita dan semoga kita menjadi hamba-hamba Nya yang senantiasa beriman dan selalu bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan Allah Swt., Amiin.

Semoga Allah Swt. memberikan rahmat, kesehatan, keberkahan, hidayah dan kasih sayang-Nya kepada semua yang telah membantu dan mendorong penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan tepat waktu. Amin.

Penulis percaya bahwa hasil karya sederhana ini merupakan jawaban dari Allah Swt. atas hasil usaha dan doa penulis selama ini. Tetapi disamping itu penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa isi maupun cara penyajian Tesis masih jauh dari kesempurnaan, hal ini terutama disebabkan terbatasnya pengalaman, pengetahuan, serta waktu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Akhirnya penulis berharap kiranya Tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan menambah khasanah pengembangan ilmu di bidang ekonomi syariah.

Medan, 2 Nopember 2018

**Siti Kadariah**  
NIM. 3004163006

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tesis ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda. Di bawah ini dicantumkan daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf latin.

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ا	Alif	A / a	Tidak dilambangkan
2.	ب	Bā'	B / b	Be
3.	ت	Tā'	T / t	Te
4.	ث	Šā'	Š / š	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jīm	J / j	Je
6.	ح	Ḥā'	Ḥ / ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Khā'	Kh / kh	Ka dan Ha
8.	د	Dāl	D / d	De
9.	ذ	Žāl	Ž / ž	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Rā'	R / r	Er
11.	ز	Zāi	Z / z	Zet
12.	س	Sīn	S / s	Es

13.	ش	Syīn	Sy / sy	Es dan Ye
14.	ص	Ṣād	Ṣ / ṣ	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍād	Ḍ / ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭā'	Ṭ / ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ẓā'	Ẓ / ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'Ain	‘	Koma terbalik
19.	غ	Gain	G / g	Ge
20.	ف	Fā'	F / f	Ef
21.	ق	Qāf	Q	Qiu
22.	ك	Kāf	K / k	Ka
23.	ل	Lām	L / l	El
24.	م	Mīm	M / m	Em
25.	ن	Nūn	N / n	En
26.	و	Wāu	W / w	We
27.	ه	Ha	H / h	Ha
28.	ء	Hamzah	’	Opostrof
29.	ي	Yā'	Y / y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Ḍammah	u	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـَ ي	Fatḥah dan yā'	ai	a dan i
ـِـُ و	Fatḥah dan wāu	au	a dan u

### Contoh

kataba	: كَتَبَ	fa'ala	: فَعَلَ
żukira	: ذُكِرَ	yazhabu	: يَذْهَبُ
sula	: سُئِلَ	kaifa	: كَيْفَ
haua	: هَوِيَ		

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Ḥarakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَـَ ا	Fatḥah dan alif atau ya	Ā / ā	a dan garis di atas
ـِـِ ي	Kasrah dan ya	Ī / ī	i dan garis di atas
ـُـُ و	Ḍammah dan wau	Ū / ū	u dan garis di atas

### Contoh:

qāla	: قَالَ	qāila	: قِيلَ	yaqūlu	: يَقُولُ
------	---------	-------	---------	--------	-----------

### 4. Tā' al-Marbūṭah

Transliterasi untuk tā' al-marbūṭah ada dua:

#### a. Tā' al-marbūṭah hidup

Tā' al-marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

#### b. Tā' al-marbūṭah mati

Tā' *al-marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' *al-marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' *al-marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

**Contoh :**

Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl	: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Al-Madīnah al-Munawwarah/ Al-Madīnatul-Munawwarah	: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
Ṭalḥah	: طَلْحَةَ

**5. Syaddah /Tasydīd**

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

**Contoh:**

Rabbanā	: رَبَّنَا	Al-Birru	: الْبِرُّ
Al-Ḥajju	: الْحَجُّ	Nu‘‘ima	: نَعْمَ

**6. Kata Sandang.**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

**a. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* huruf lām /ل/ ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ tetap berbunyi /l/.

**Contoh**

Al-Qalamu	: الْقَلَمُ	Al-Badī‘u	: الْبَدِيعُ	Al-Jalālu	: الْجَلَالُ
-----------	-------------	-----------	--------------	-----------	--------------

**b. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* huruf lām /ل/ ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf setelahnya, yaitu diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

**Contoh:**

Ar-Rajulu : الرَّجُلُ As-Sayyidatu : السَّيِّدَةُ

**7. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

**Contoh :**

Ta'khuzūna : تَأْخُذُونَ An-Nau' : النَّوْءُ  
Syai'un : شَيْءٌ Umirtu : أُمِرْتُ

**8. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'l* (kata kerja), *ism* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

**Contoh :**

- Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- Wa innallāha lahua khairurrāziqīn : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
- Fa auful-kaila wal-mīzāna : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
- Ibrāhīm al-Khalīl : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- Ibrāhīm al-Khalīl : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā : بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
- Walillāhi 'alā an-nāsi ḥajj al-baiti : وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاجُّ الْبَيْتِ
- Man istaṭā'a ilaihi sabīlā : مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
- Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti : وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاجُّ الْبَيْتِ
- Man istaṭā'a ilaihi sabīlā : مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital yang digunakan untuk menulis awal nama dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahulukan dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

### Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā Rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qurān
- Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fīhil-Qurān
- Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubin
- Al-Ḥamdu lillāhi Rabbil- ‘alamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

### Contoh:

- Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jami‘an
- Lillāhil-amru jami‘an
- Wallāhu bikulli syai’in ‘alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	iv
DAFTAR ISI .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Penelitian Terdahulu .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metodologi Penelitian .....	16
G. Analisis Data .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	18

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan Menurut Hukum Positif .....	20
1. Pengertian Kepailitan .....	21
2. Dasar Hukum Kepailitan .....	23
3. Syarat Mengajukan Permohonan Kepailitan .....	24
4. Syarat Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .....	27
5. Jenis-jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .....	28
6. Pernyataan Pailit .....	32
7. Pengurusan Harta Pailit .....	32
8. Prinsip Hukum Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 .....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan Menurut Ekonomi Islam .....	36
1. Pengertian Kepailitan/ <i>Taflis</i> Dalam Ekonomi Islam .....	36
2. Dasar Hukum <i>Taflis</i> .....	37
3. Proses Penyelesaian Kepailitan Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	38
4. Akibat Perbuatan <i>Muflis</i> Setelah Jatuh <i>Taflis</i> .....	43
5. Konsep Kurator .....	44
6. Batasan <i>Muflis</i> .....	45
7. Prinsip-prinsip Kepailitan Perspektif Ekonomi Islam .....	49

### BAB III HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Putusan Pailit No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn .....	67
B. Pemahaman Umum Hakim dalam Perkara Kepailitan Perbankan Syariah .....	81

## **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Dasar Hukum yang di Gunakan Hakim dalam Memutuskan Perkara No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn .....	86
B. Pertimbangan Hukum dalam Putusan No.01/Pdt-Sus- PKPU/2015/PN Niaga Mdn Sudah Sesuai dengan Prinsip Syariah yang Berlandaskan pada Teori Ekonomi Islam .....	93

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	10
B. Saran.....	10
Daftar pustaka .....	107
Lampiran .....	110

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia usaha atau bisnis, istilah pailit sudah banyak dikenal dan terjadi hampir disetiap daerah dan peluangnya bisa menimpa kepada semua pelaku usaha dan juga pribadi, bahkan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga menimpa negara-negara maju. Peluang terjadinya kerugian hampir sebanding dengan kemungkinan memperoleh keuntungan. Salah satu dampak dari kerugian dalam suatu usaha atau bisnis adalah adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh para pelaku usaha yang bermuara kepada ketidakmampuannya melunasi seluruh utang atau kewajibannya kepada mitra bisnisnya. termasuk didalamnya kewajiban pelunasan utang dalam dunia perbankan, antara debitur dan kreditur. Bahkan, dalam praktiknya para debitur memiliki beberapa kreditur. Keadaan dimana pihak debitur tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang kepada para krediturnya hal seperti inilah yang dikenal dengan istilah pailit.<sup>1</sup>

Masalah kepailitan dalam konteks *fiqh* bukan merupakan suatu hal yang baru, para ulama terdahulu telah membahas mengenai penyelesaian perkara kepailitan. Di dalam Islam kepailitan atau pailit disebut dengan *At-taflis*, diambil dari kata *al-fals* jamaknya *fulus*. *Al-fals* adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. Fulus biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil.<sup>2</sup> Dalam konteks ekonomi, istilah *taflis* diartikan sebagai orang yang hutangnya lebih besar dari hartanya. Sedangkan secara terminologi ahli *fiqh*, *At-taflis* (penetapan pailit) didefinisikan oleh para ulama dengan : "Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya". Larangan itu

---

<sup>1</sup> Ahmad Safrudin dan Ahmad Satiri, *Teknik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h.1

<sup>2</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Cetakan Pertama, , 2006), h.504

dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya.

Nasabah yang dinyatakan pailit maka terjadilah sita umum atas harta kekayaannya untuk kemudian berada pada kekuasaan kurator yang bertugas untuk membereskannya sekaligus membayarkan piutang bank.<sup>3</sup> Putusan pailit dari pengadilan membuat debitur tidak dapat menguasai, mengelola, baik menjual ataupun menggadaikan hartanya.<sup>4</sup> Dalam konsep hukum Islam menjual harta debitur juga dijelaskan secara rinci, salah satunya menurut pandangan imam Syafii, beliau membolehkan kreditur menjual harta debitur guna membayar semua utang-utangnya.

Sebagaimana halnya pada bank konvensional, dalam menjalankan usahanya bank syariah juga memiliki berbagai risiko seperti: risiko pembiayaan (*finance risk*) pada bank konvensional disebut risiko kredit (*credit risk/default risk*), risiko investasi (*investment risk*), risiko likuidasi (*liquidity risk*), risiko operasional (*operational risk*), risiko penyelewengan (*fraud risk*) dan risiko fidusia (*fiduciary risk*).<sup>5</sup> Pada pembiayaan misalnya, bank berada pada risiko yang diakibatkan oleh kegagalan atau ketidakmampuan nasabah penerima pembiayaan mengembalikan jumlah pembiayaan yang diterima dari bank beserta bagi hasil/margin sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.<sup>6</sup> Padahal sejak diketahui bahwa dana yang dialirkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan tersebut merupakan dana milik pihak ketiga yang harus dikembalikan. Bahkan tidak harus dikembalikan secara utuh, pada akad-akad selain *wadi'ah* (titipan) pihak ketiga dalam akad perjanjian awal juga berhak atas bagi hasil atau keuntungan bilamana dana yang disalurkan untuk pembiayaan mendapatkan bagian keuntungan (*profit*

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

<sup>4</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 121

<sup>5</sup> Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 40.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 40-41.

*sharing*) baik dengan menggunakan akad murabahah, musyarakah, ataupun mudharabah.

Adanya pembiayaan bermasalah yang kurang lancar, diragukan, dan macet maka, langkah selanjutnya adalah bank melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan dana pihak ketiga dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan guna membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) utang-utangnya.<sup>7</sup>

Apabila upaya penyelamatan pembiayaan melalui restrukturisasi tidak berhasil bank akan melakukan penjualan terhadap barang jaminan milik penerima pembiayaan yang diserahkan pada saat disepakatinya perjanjian pembiayaan. Adakalanya untuk mengembalikan dana pihak ketiga bank juga menempuh jalur litigasi dengan melakukan permohonan pailit debitor ke Pengadilan Niaga bila ternyata debitor memenuhi syarat untuk dipailitkan. Upaya pailit dilakukan apabila debitor wanprestasi tidak mampu untuk melakukan pembayaran kepada para kreditornya (*insolvent*), atau karena memang tidak mau membayar.

Lembaga kepailitan di Indonesia sudah mulai diatur sejak zaman Hindia Belanda. Dalam perkembangannya masalah kepailitan diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 1998 yakni Undang-Undang No.4 tahun 1998, dan terakhir di atur dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dalam Undang-Undang No.4 tahun 1998 maupun Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam karena dalam undang-undang

---

<sup>7</sup>A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 447.

tersebut belum adanya peraturan tentang kepailitan berdasarkan sistem ekonomi syariah yang berbasis kepada hukum Islam.<sup>8</sup>

Pada dekade terakhir ini, masyarakat Indonesia mulai menggandrungi lembaga yang menggunakan transaksi ekonomi syariah, seperti asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, bank syariah, pegadaian syariah, dll. Transaksi ekonomi syariah tidak selamanya berjalan dengan baik, melainkan di dalamnya terdapat potensi konflik antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian (akad) maupun konflik dalam hal penafsiran isi suatu perjanjian (akad). Untuk itu diperlukan suatu lembaga penegak hukum yang mampu menjadi benteng terakhir (*the last resort*) bagi para pihak yang bermasalah terkait dengan transaksi ekonomi syariah.<sup>9</sup>

Dalam transaksi ekonomi syariah, salah satunya adalah perbankan syariah ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya (debitur) maka pihak lainnya (kreditur) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk meminta pemenuhan apa yang menjadi haknya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Namun bagaimana halnya jika pihak yang dibebani kewajiban tersebut (debitur) dalam transaksi ekonomi syariah mempunyai lebih dari satu kreditur yang piutangnya telah jatuh tempo dan debitur berada dalam keadaan berhenti membayar. Situasi seperti ini menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi unsur kepailitan dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga.

Putusan dari sengketa perbankan syariah yang akan saya teliti pada karya ilmiah ini adalah sengketa antara PT Bank Syariah Mandiri dan Tn. Korlison Sijabat. PT Bank Syariah Mandiri yang berkedudukan dalam hukum sebagai kreditur memohon penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang ditunjukkan kepada Korlison Sijabat ke Pengadilan Niaga Medan yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.3

<sup>9</sup> *Ibid.*,

kemudian dikabulkan pada tanggal 08 April 2015 dengan putusan “No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn”.

Hubungan hukum diantara pemohon dan termohon saat Korlison Sijabat Bertindak atas nama orang perorangan menandatangani pembiayaan. Bahwa termohon PKPU telah mendapat fasilitas pembiayaan Musyarakah untuk modal kerja usaha penjualan material bahan bangunan sebesar Rp. 12.700.000.000,- (Dua belas milyar tujuh ratus juta Rupiah), dan fasilitas pembiayaan Murabahah untuk pembelian material penjualan bahan bangunan sebesar Rp. 7.984.393.411,- (Tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas Rupiah), sehingga jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU adalah sebesar Rp. 20.684.393.411,- (Dua puluh milyar enam ratus enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas Rupiah).

Gugatan yang diajukan pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dikarenakan pailit terhadap termohon PKPU di Pengadilan Niaga Medan merupakan segketa perbankan syariah dikarenakan transaksi keduanya dilakukan di salah satu perbankan syariah di Indonesia dan transaksi yang terjadi diantara keduanya berprinsip pada ketentuan prinsip syariah karena menggunakan akad *murabahah* dan *musyarakah*.

Terdapat fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* yang memuat tentang ketentuan pembiayaan guna menjamin pembiayaan yang tetap sesuai dengan koridor yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dan tentu saja wajib dipertimbangkan dalam mengadili perkara kepailitan, yaitu:

1. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
2. Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah;
3. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran;

4. Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm Fi Al-Murabahah*);
5. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar;
6. Fatwa DSN. No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
7. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah;
8. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
9. Fatwa DSN No.105/DN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar.
10. Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IX/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam produk Pembiayaan
11. Fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah

Dalam fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 yang membahas tentang pembiayaan dan penundaan pembayaran utang dalam *Murabahah* adalah: apabila nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar, pada bab pertama fatwa ini memberikan solusi bagi nasabah yang tidak mampu membayar yang telah disepakati dengan ketentuan:

1. Objek Murabahah atau jaminan dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga yang disepakati.
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan

3. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah memutuskan pada ketentuan 3 point (d) bahwa kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.

Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi menunda-nunda pembayaran, dalam fatwa ini dijelaskan bahwa apabila nasabah dengan sengaja tidak membayar utang-utangnya padahal ia mampu, maka nasabah berhak dihukum dengan memberikan denda atas utangnya.

Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah, dalam fatwa ini *rescheduling* dapat dilakukan bagi nasabah yang tidak mampu bayar dengan beberapa ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Proses peradilan hingga putusan dalam memutuskan perkara kepailitan yang menggunakan akad *musyarakah* dan *murabahah*, melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn tidak dapat diidentifikasi adanya kesulitan Hakim Niaga karena semua proses tersebut dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sama yaitu UU No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). UUKPKU No.37 Tahun 2004 mempertimbangkan 3 syarat hingga akhirnya perkara ini diterima dan diputuskan di Pengadilan Niaga Medan, yaitu:

1. Termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 222 ayat 2)
2. Pemohon memperkirakan bahwa termohon tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo (Pasal 222 ayat 3)
3. Termohon mempunyai lebih dari satu kreditor (Pasal 222 ayat 1)

Sebelum dinyatakan pailit oleh pihak pengadilan, nasabah diberikan tenggang waktu sesuai putusan agar dapat melunasi utang para kreditor. Dan adanya konversi akad musyarakah *menjadi musyarakah mutanaqisah* dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn. Apabila syarat kepailitan sudah terpenuhi, dan termohon akhirnya dinyatakan pailit dalam proses dipersidangan, maka kurator berhak mengurus harta termohon sesuai dengan pasal 69 UUKPKPU guna membayar utang-utang para kreditor.

Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn adalah bentuk kerjasama antara debitor pailit dan kreditor adalah pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Dalam peraturan perundang-undangan, lembaga penyelesaian perkara perbankan syariah sendiri sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan pengertiannya prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>10</sup> Prinsip syariah dalam kegiatan bank difatwakan oleh Majelis

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah.

Ulama Indonesia.<sup>11</sup> Lebih jelas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 menyebutkan bahwa, “Prinsip Syari’ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.” Dengan demikian, di dalam memutuskan pailit Pengadilan Niaga harus mempertimbangkan fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* karena menyangkut prinsip syariah itu sendiri.

Akan tetapi, dari pemaparan fatwa DSN diatas tidak adanya penjelasan yang spesifik tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, dan subjek hukum yang dinyatakan pailit, begitu juga dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan kompilasi hukum acara ekonomi syariah (KHAES).

Perma No.2 tahun 2008 tentang KHES menjelaskan pada Pasal 2 ayat (2) buku I, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *taflis*/atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pasal ini tidak dijelaskan syarat dan ketentuan badan hukum atau perorangan yang dinyatakan jatuh pailit akan tetapi hanya menjelaskan subyek hukum ekonomi syariah.

Pasal 5 ayat (2) buku I, dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tertuang dalam KHAES, setelah melalui dua kali pembahasan terbentuklah rancangan Perma akhirnya pada 21 Desember 2016 Perma tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah disetujui dengan menunda satu pasal yaitu *taflis*/kepailitan.<sup>12</sup> Hal ini

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Syariah.

<sup>12</sup> Ahmad Safrudin dan Ahmad Satiri, *Teknik Penyelesaian Perkara*, h. 318.

menjelaskan bahwa belum adanya kepastian hukum yang mengatur tentang penyelesaian kepailitan dalam bidang ekonomi syariah termasuk didalamnya perkara kepailitan perbankan syariah.

Sedangkan pembahasan mengenai penyelesaian kepailitan dalam Islam bukan merupakan perkara yang baru lagi, oleh karena itu penulis mencoba menjelaskan prinsip syariah yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam dalam penyelesaian perkara kepailitan.

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam melalui karya ilmiah berupa tesis yang berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN KEPAILITAN PERBANKAN SYARIAH di PENGADILAN NIAGA DALAM PUTUSAN No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa penelitian akan berfokus pada dua hal yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam penyelesaian kepailitan perbankan syariah di Pengadilan Niaga pada putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn ?
2. Apakah pertimbangan hukum dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn sudah sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada perspektif ekonomi Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang landasan hukum yang digunakan hakim dalam penyelesaian kepailitan pada putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Apakah dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn sudah sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada teori ekonomi Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat setidaknya dalam dua aspek yakni teoritis dan praktis yakni:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan rujukan pengembangan riset lanjutan yang berkaitan dengan kajian penyelesaian kepailitan perbankan syariah yang diselesaikan di pengadilan niaga yang seyogyanya diselesaikan dengan berlandaskan prinsip ekonomi Islam.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan reflektif bagi praktisi hukum positif pada umumnya dan bahan ekonomi syariah pada khususnya dalam menyelesaikan kepailitan yang terjadi di perbankan syariah.

### D. Penelitian Terdahulu

Penyelesaian kepailitan dikarenakan ketidakmampuan kreditur dalam melakukan pembayaran sesuai akad yang telah disepakati sudah dibahas di beberapa karya ilmiah lainnya diantaranya:

Penelitian pertama berjudul *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syari'ah*<sup>13</sup> yang ditulis oleh Erna Widjajati. Didalamnya peneliti mengkaji putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register No. 7/pailit/2011/PN.Niaga. Jakarta.Pusat yang mengadili perkara kepailitan atas perseroan yang melakukan pembiayaan musyarakah dan juga terhadap putusan Mahkamah Agung No. 346 K/PDT.SUS/2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga tersebut. Penelitian tersebut menguraikan setidaknya dua poin permasalahannya yaitu apakah Pengadilan Niaga Jakarta mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa kepailitan ekonomi syari'ah, kemudian bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya No. 346 K/PDT.SUS/2011. Didalam temuan penelitian tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta tidak

---

<sup>13</sup> Erna Widjajati, "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Hukum Perbankan Syari'ah", *Jurnal al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. XV, No. 1 Januari 2015.

berwenang memutus sengketa kepailitan ekonomi syari'ah berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Begitu pula di dalam pertimbangannya Mahkamah Agung mengesampingkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam memeriksa, memutus, dan mengadili ekonomi syari'ah.

Penelitian lainnya berjudul Analisis putusan hakim dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2013-2017 (berbasis nilai keadilan) yang merupakan penelitian Nurus Sa'adah. Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber hukum dari tiga perkara yang diteliti menggunakan sumber hukum dari Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 181 HIR. Ketiga putusan tersebut mengandung asas Keadilan, karena sebelum penjatuhan putusan hakim telah menimbang duduk perkaranya dan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat (nasabah).

Kemudian, penelitian terakhir adalah penyelesaian perkara kepailitan ekonomi syariah (Analisis Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG) yang merupakan penelitian Ahmad Syaridudin, berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti berkesimpulan bahwa putusan perkara kepailitan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG tidak mempertimbangkan sama sekali hukum Islam yang dalam hal ini termanifestasi di dalam Fatwa DSN-MUI. Namun bukan berarti putusan tersebut bertentangan dengan hukum Islam melainkan tidak terdapat perbedaan antara konsep utang, kreditor, dan jatuh tempo yang disyaratkan dalam undang - undang kepailitan dengan hukum Islam. Kemudian secara umum pemahaman hakim niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan ekonomi Syari'ah yaitu pertama, tidak ada perbedaan mendasar dari proses awal pendaftaran perkara sampai putusan antara perkara kepailitan ekonomi syariah dan kepailitan pada umumnya karena menggunakan undang- undang yang sama. Kedua, tidak ada perbedaan secara prinsip antara syarat-syaratkepailitan undang-undang Kepailitan dan Fatwa DSN- MUI khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu, para peneliti membahas tentang tidak adanya landasan fatwa DSN dan KHES dalam putusan hakim Niaga dalam memutuskan perkara kepailitan. Oleh karena itu dapat ditarik benang merah dalam riset ini peneliti memfokuskan pada pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kepailitan melalui permohonan PKPU di Pengadilan Niaga dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, dan apakah dalam memutuskan putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn ini sudah sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada teori ekonomi Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hadirnya sistem ekonomi syariah di Indonesia memberikan harapan baru dalam upaya mendistribusikan dan menghapus kesenjangan sosial (*social gap*). Hal itu karena didalam ekonomi syariah kegiatan atau usaha memenuhi kebutuhannya didasarkan pada prinsip syariah berpedoman pada Alquran dan Hadist yang mencakup komersil dan non komersil<sup>14</sup> atau dalam term religious tidak hanya berdimensi keduniaan tetapi juga keakhiratan.

Perkembangan perbankan dan bisnis syariah di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas sudah semestinya diiringi dengan landasan atau payung hukum yang kuat sebagai faktor penunjang dalam bisnis syariah. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat serta perlindungan terhadap pihak perbankan saja, tetapi juga terhadap seluruh *stakeholder* perbankan syariah. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka secara legal formal operasional perbankan syariah di Indonesia sudah sangat kuat. Selain itu terdapat legitimasi yuridis secara tegas bukan saja kemungkinan untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah, melainkan juga adanya kesempatan yang terbuka lebar bagi bank konvensional Indonesia untuk membuka jasa perbankan syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

---

<sup>14</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 3.

Pembiayaan bermasalah yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet itulah selanjutnya bank melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan dana pihak ketiga dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan guna membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).<sup>15</sup> Hal ini dilakukan agar tidak terjadi sengketa antara kedua belah pihak. Membicarakan masalah sengketa berarti kita memerlukan lembaga yang berwenang dan berkompeten untuk menjadi lembaga penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak.

Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana dalam sengketa perdata, pada prinsipnya dalam sengketa bisnis termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki baik melalui jalur peradilan (litigasi) maupun jalur di luar peradilan (non litigasi).

Diskursus mengenai penyelesaian kepailitan dalam Islam buka merupakan perkara baru, Ibn Rusyd telah memperkenalkan proses penyelesaian kepailitan dalam kitabnya *Bidyatul mujtahid*. Kepailitan dalam pemikiran Ibn Rusy adalah terbelitnya harta dengan sebab utang, setelah diputuskan sebagai orang yang bangkrut maka tidak dibolehkan untuk membeli, menjual, mengambil serta memberi dan tidak boleh mengakui suatu utang orang dekat maupun jauh dalam tanggungannya.<sup>16</sup> Jumhur ulama (selain mazhab Maliki) berpendapat bahwa penyelesaian pailit harus didasarkan pada putusan Hakim. Maka apabila belum ditetapkan statusnya sebagai *muflis* maka segala tindak tanduknya terkait dengan penggunaan hartanya dianggap sah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 447.

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidyatul Al-Mujtahid*, (Andalusia: Darul Fikr, 595H), h.215

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *fiqhul Islam wa adilatuh*, Jilid 5, h. 457

Dalam peraturan perundang-undangan, lembaga penyelesaian perkara perbankan syariah sendiri sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan syaria'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah.

Berdasarkan pengertiannya prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.<sup>18</sup> Prinsip syariah dalam kegiatan bank difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.<sup>19</sup> Lebih jelas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 menyebutkan bahwa, "Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia." Dengan demikian, di dalam memutuskan pailit Pengadilan Niaga harus mempertimbangkan fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*.

Di dalam Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah misalnya telah diatur beberapa ketentuan mulai dari ketentuan umum murabahah untuk pihak bank dan ketentuan pembiayaan untuk nasabah pemohon. Fatwa *a quo* juga mengatur perihal penyelesaian utang-piutang dalam pembiayaan murabahah dan kondisi nasabah pailit. Nasabah yang menerima pembiayaan murabahah dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya tidak dibenarkan untuk menunda-nunda pembayaran. Apabila

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Syariah.

nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah. Lebih lanjut di dalam fatwa DSN MUI tersebut juga telah mengatur perihal bangkrut atau pailit, yaitu: “Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”. Dan fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

Karena tidak adanya penyelesaian yang nyata dalam fatwa DSN dan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) maka mencoba merujuk pada kitab-kitab fiqih karena pembahasan mengenai penyelesaian kepailitan dalam Islam bukan lagi merupakan perkara yang baru, Ibnu Rusy dalam kitabnya telah memperkenalkan proses penyelesaian kepailitan dalam kitabnya yang berjudul “*Bidyatul Mujtahid*”. Dalam kitab ini dijelaskan tentang pengertian kepailitan, penetapan seseorang dinyatakan jatuh pailit, dan batasan harta sipailit/*muflis*.

## **F. Metodologi Penelitian**

Setelah memahami latar belakang yang telah diuraikan diatas, langkah selanjutnya adalah menetapkan metode penelitian yang akan digunakan dalam riset ini.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara rinci terhadap satu subyek tertentu, dan satu kumpulan dokumen. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penyusun berdasarkan data di lapangan, yaitu di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat dan melihat suatu pembahasan suatu permasalahan dengan menitikberatkan

pada aspek hukum Islam pada penelitian ini berlandaskan pada hukum Islam yang sudah di fatwakan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), KHES, KHAES, dan kitab-kitab *Fiqih*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu rangkaian dalam penelitian yang sangat penting yakni pengumpulan data, karena pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang diteliti, sehingga tidak akan menimbulkan kerancuan atau kekurangan data. Adapun teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Dalam pengumpulan data melalui metode wawancara, penyusun melakukan wawancara dengan Bapak Jamaluddin, S.H, M.H (Humas & Hakim Pengadilan Negeri Medan)

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang dimaksud adalah metode mengumpulkan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada, yang dimiliki dan yang terkait dengan tema penelitian. Dalam dokumentasi ini, penyusun mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai surat putusan perbankan syariah yang diputuskan di Pengadilan Negeri Medan dan dokumen lain sebagai pendukung.

### G. Analisis Data

Dari data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis dengan metode deduktif, yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset. Analisis data adalah kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban secara filosofis dan teoritis. Dalam hal ini penulis terlebih dahulu menguraikan tinjauan umum tentang kepailitan dalam prespektif

hukum positif dan hukum Islam. Setelah teori-teori secara umum tersebut diuraikan langkah selanjutnya adalah menguraikan putusan yang bersifat khusus agar dapat dianalisis sesuai dengan perspektif ekonomi Islam tentang penyelesaian kepailitan karena utang. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah dengan menggunakan data primer, yakni data yang berasal dari buku-buku, fatwa maupun undang-undang yang berkaitan tentang penyelesaian kepailitan dalam putusan di penelitian ini

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang baik sangat diperlukan guna membentuk sebuah karya tulis ilmiah yang baik dan sistematis. Oleh karena itu di dalam karya ilmiah ini penulisannya akan dibagi ke dalam lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

**Bab Pertama**, merupakan bab pengantar yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, menguraikan tinjauan umum tinjauan umum tentang kepailitan menurut perspektif hukum positif dan ekonomi Islam.

**Bab Ketiga**, Menguraikan secara umum putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, dan tinjauan umum tentang pemahaman hakim niaga dalam menyelesaikan kepailitan ekonomi syariah

**Bab Keempat**, bab ini merupakan uraian dari rumusan masalah, pada bab ini nantinya akan dibahas tentang pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kepailitan perbankan syariah di Pengadilan Niaga dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, dan membahas apakah dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn sudah sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada Fatwa teori ekonomi Islam

**Bab Kelima**, merupakan bab akhir dari seluruh penelitian ini yang memuat kesimpulan dari hasil kegiatan penelitian atau jawaban atas persoalan. Bab ini

juga berisikan saran-saran yang mungkin diperlukan pada penelitian lanjutan pada objek kajian penyelesaian kepailitan di perbankan syariah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan Menurut Hukum Positif**

Kata kepailitan berasal dari bahasa Perancis *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *failliet*, sedangkan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*. Pengertian kepailitan menurut UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>1</sup>

Pengertian pailit sebagaimana disebutkan dalam isi ayat (1) UUK No. 4 Tahun 1998 tersebut dalam UU Kepailitan 2004 ini dimasukkan ke dalam bagian satu yang mengatur tentang syarat untuk dapatnya dijatuhkan kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya. Kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang pada waktu kreditur dinyatakan pailit mempunyai utang, yang dilakukan dengan pengawasan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pihak yang berwajib.<sup>2</sup> Akan tetapi hal-hal yang dikecualikan dari kepailitan adalah:

1. Semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan/ jasa, upah pensiun, uang tunggu/uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal tersebut diterapkan oleh hakim pengawas.
2. Uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam Pasal 311 KUH Perdata.
3. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur pailit berdasarkan Pasal 318 KUHPerdata.<sup>4</sup>

Dikatakan sita umum, sebab sita tersebut tidak untuk kepentingan perseorangan atau beberapa kreditur, melainkan untuk semua kreditur guna mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan. Hal lain yang perlu dimengerti bahwa kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Sehingga debitur tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan, misal: hak sebagai keluarga, hak yang timbul dari kedudukan sebagai orang tua. Demikianlah esensi dari kepailitan yang sebenarnya.

## 1. Pengertian Kepailitan

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), disebutkan bahwa “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan

---

<sup>2</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, cet. ke-2 (Malang: UMM Press, 2007), h. 6

<sup>3</sup> Pasal 213, 225, 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 6

penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”<sup>5</sup>

Rumusan tersebut mengindikasikan bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum (*beslaag*) atas kekayaan debitur, istilah sita umum ini digunakan untuk membedakan dengan sita khusus seperti *revindikator besleg*, *konservator besleg* dan *eksekutor besleg* yang semuanya merupakan *besleg* atau sita khusus karena terhadap benda-benda tertentu.<sup>6</sup>

Meskipun kepailitan tersebut dikatakan sebagai sita umum sebagaimana menurut pasal 21 Undang –Undang No 37 tahun 2004, terdapat beberapa bentuk tertentu yang di luar bundel pailit artinya tidak termasuk yang disita. Benda-benda diluar bundel pailit tersebut menurut pasal 22 Undang-Undang No 37 tahun 2004 adalah:<sup>7</sup>

1. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan selama 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
2. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
3. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi sesuatu kewajiban

---

<sup>5</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : PT. Alumni, 2014), h.78-79.

<sup>6</sup> Baik *revindikator besleg*, *konservator besleg* maupun *eksekutor besleg*, kesemuanya merupakan istilah dalam hukum perdata, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. *Revindicatoir beslag* dan *conservatoir beslag* mengandung pengertian penyitaan untuk mendapatkan hak kembali. Maksudnya penyitaan ini adalah agar barang yang digugat itu jangan sampai dihilangkan selama proses berlangsung. Namun letak perbedaan anatara keduanya adalah jenis barang yang dapat disita, pada *revindikator besleg* hanya sebatas pada barang berberak saja, sedangkan pada *konservator besleg* jenis barang yang disita bisa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sedangkan *Conservatoir besleg* adalah jenis sita yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

<sup>7</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan....*, h. 78-79

memberi nafkah menurut undang-undang.

Tampak bahwa benda-benda yang tidak boleh disita adalah benda-benda yang sangat bersifat pribadi atau yang berhubungan dengan kehidupan debitur atau keluarganya. Pailit juga mengarah pada kekayaan debitur dalam arti kepailitan itu terhadap harta bukan terhadap pribadi debitur. Adapun maksud dari penyitaan dalam kepailitan ini agar semua kreditur mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan aset yang disita.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Kepailitan

Maksud dari dasar hukum kepailitan ini bukan tentang diaturnya kepailitan, tetapi dasar mengapa dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau kekayaan debitur pailit.<sup>9</sup> Konsep dasar kepailitan sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, pasal ini menyatakan bahwa semua barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan debitur itu.<sup>10</sup> Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa debitur bertanggung jawab terhadap utang-utangnya. Tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang sudah ada dan yang akan ada dikemudian hari. Ketentuan ini didasarkan pada asas tanggung jawab terhadap utang. Asas ini diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada para debitur supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan krediturnya. Agar seimbang dengan hak yang sudah diberikan kepada debitur, yaitu mendapatkan pinjaman berupa uang. Dengan adanya ketentuan dan asas demikian, setiap debitur harus menyadari bahwa

---

<sup>8</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung : PT Citra Aditiya Bakti, 2015), h. 246

<sup>9</sup> Man S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni, 2006), h.74

<sup>10</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 45

harus menyadari kewajibannya membayar utang pada waktunya, apabila tidak kebendaan akan disita melalui proses kepailitan.<sup>11</sup>

Dasar hukum berikutnya terdapat dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Pasal 1132 KHUPerdara tersebut mengisyaratkan bahwa setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya. Dengan adanya kalimat dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi “kecuali apabila diantara para kreditur itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur lainnya”, maka terdapat kreditur-kreditur tertentu diberi kedudukan hukum lebih tinggi dari pada para kreditur lainnya.

Selanjutnya dasar hukum kepailitan juga terdapat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang berbunyi: “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

### **3. Syarat Mengajukan Permohonan Kepailitan**

Dalam mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, syarat syarat tersebut telah dijelaskan didalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yakni: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

---

<sup>11</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan...*, h. 75

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”<sup>12</sup>.

Bila diuraikan, maka ada beberapa unsur yang terdapat didalam Pasal 2 tersebut yakni:

1. Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Utang termohon kepada pemohon oleh Pengadilan Niaga atau Hakim Niaga telah sah dinyatakan jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana yang dimuat di dalam pertimbangan hukumnya:

“Komponenen utang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud yang telah tertunggak/jatuh tempo selama 4 (empat) bulan,maka secara hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dpat di tagih”.

2. Pemohon PKPU memperkirakan bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih

Berdasarkan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kreditor yang memperkiran bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon agar debitor diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memungkinkan debitor untuk mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*) yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

### 3. Memiliki minimal dua kreditor

Dalam melakukan permohonan pailit ke pengadilan syarat yang paling pertama adalah memiliki sedikitnya dua kreditor. Hal ini bertautan erat dengan tujuan pailit itu sendiri yaitu sebagai upaya pencegahan terjadinya perebutan harta kekayaan debitor oleh para kreditor. Apabila hal ini terjadi maka akan merugikan salah satu kreditor.

Dalam UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud kreditor adalah “Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan”.<sup>13</sup> Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang berkaitan dengan syarat kepailitan dengan adanya dua kreditor atau lebih, debitor tidak terbatas pada kreditor preferen saja yang dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, melainkan juga kreditor separatis dan kreditor konkuren yang secara yuridis keduanya telah memegang agunan atas kebendaan tanpa kehilangan hak agunan tersebut.<sup>14</sup>

Menurut kamus Bank Indonesia kreditor preferen diartikan sebagai kreditor yang mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lain (*preferential creditor*). Sedangkan kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lain (*general creditor*).

Tetapi perlu dipahami bahwa permohonan pailit ke pengadilan adalah upaya melindungi harta para kreditor konkuren. Hal itulah yang telah diamanahkan oleh KUHPerdara khususnya Pasal 1131 dan 1132 yakni: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>14</sup> Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

(Pasal 1131 KUHPerdara)<sup>15</sup>. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan (Pasal 1132 KHUPerdara).<sup>15</sup>

Berkaitan dengan penyebutan kreditor separatis dan preferen dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dijelaskan kembali didalam Pasal 138 UU kepailitan dan PKPU. Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat dibuktikan kalau jaminan tersebut tidak akan dapat melunasi sebagian utangnya atau tidak dapat dilunasi dari hasil penjualan terhadap benda-benda yang menjadi agunan dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.

#### **4. Syarat Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Sesuai UU No. 37 Tahun 2004, pasal 222 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa syarat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor.

---

<sup>15</sup> Burgelijk Wetboek, ter. R.Subekti dan R Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 291

<sup>16</sup> UUKPKPU No.37 Tahun 2004, h.88-89

- b. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- c. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

#### 5. Jenis-jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Berdasarkan sifatnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:<sup>17</sup>

##### a. PKPU Sementara

PKPU sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai. PKPU sementara diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa baik debitor maupun kreditor masing-masing dapat melakukan permohonan untuk melakukan PKPU. Bila permohonan dilakukan oleh debitor, maka paling lambat 3 hari pengadilan harus mengabulkan permohonan dari debitor, dan pengadilan saat itu juga menunjuk hakim pengawas serta mengangkat satu pengurus untuk mengurus

---

<sup>17</sup>Sriwijastuti, Lembaga PKPU sebagai Sarana Restrukturisasi Utang bagi Debitor terhadap Para Kreditor, *Tesis*, Program studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, h. 24.

harta debitor.<sup>18</sup> Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditor, maka paling lambat 20 hari sejak permohonan PKPU didaftarkan harus sudah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dan mengangkat hakim pengawas serta satu pengurus untuk mengurus harta debitor.<sup>19</sup> Kemudian Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib menghadirkan debitor dan kreditor atas permohonan PKPU yang dikabulkan. Apabila debitor tidak hadir pada saat pemanggilan oleh Pengadilan Niaga, maka debitor dapat langsung dipailitkan oleh Pengadilan, dan PKPU sementara dianggap berakhir.

Hal yang menjadi bagian penting didalam keputusan PKPU adalah dengan adanya keadaan diam (*stay*) dari pihak debitor. Maksud dari diam disini adalah, keadaan dimana debitor nantinya dapat membuat dan merencanakan rencana perdamaian bersama kreditor dengan rencana yang efektif. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 225 ayat (2) yang menegaskan bahwa pengaktifan waktu oleh Pengadilan Niaga atas permohonan PKPU oleh debitor dalam jangka waktu 3 hari. Oleh karena itu, sepanjang debitor yang memohon untuk PKPU telah memenuhi syarat-syarat dari ketentuan Pasal 222 dan Pasal 224.<sup>20</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka dengan sendirinya Pengadilan Niaga akan memberikan keputusan untuk PKPU sementara. Apabila PKPU sementara ini telah diperiksa, besar kemungkinan akan berlanjut menjadi PKPU tetap.

---

<sup>18</sup> Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

<sup>19</sup> *Ibid.*, ayat (3)

<sup>20</sup> Pasal 224 menjelaskan tentang tata cara pengajuan PKPU yang isinya adalah permohonan PKPU harus ditanda tangani oleh pemohon dan oleh advokatnya, Permohonan harus disertai daftar yang memuat sifat jumlah piutang, utang debitor beserta bukti secukupnya, Apabila pemohon adalah kreditor maka pengadilan wajib memanggil debitor paling lambat 7 hari sebelum sidang, Kemudian debitor mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor beserta bukti secukupnya, bila ada rencana perdamaian, Melampirkan rencana perdamaian.

Menurut Pasal 227 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, setelah PKPU sementara diputuskan, maka saat itu pula putusan tersebut telah berlaku hingga tanggal sidang yang direncanakan oleh Pengadilan Niaga.<sup>21</sup> PKPU sementara ini akan berakhir bila:<sup>22</sup>

- a. Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap;
- b. Pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata diantara debitor dankreditor belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan sebelumnya oleh debitor.

b. PKPU Tetap

PKPU tetap lahir setelah proses sidang dari PKPU sementara. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari harus sudah melakukan proses sidang, diharapkan juga dilakukan proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan dari para kreditor. PKPU ini harus ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam waktu 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan. Apabila belum ditetapkan, maka debitor akan dinyatakan pailit.

PKPU tetap ini adalah lanjutan dari PKPU sementara dan akan terjadi apabila didalam pemeriksaan dipersidangan terpenuhi syarat-syarat:<sup>23</sup>

- 1) Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

---

<sup>21</sup> Perencanaan sidang mempunyai batas waktu paling lama 45 hari dari putusan, kemudian minimal 21 hari sejak putusan PKPU sementara harus sudah diumumkan ke minimal 2 surat kabar harian yang telah ditunjuk hakim pengawas. Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami*, h. 343.

<sup>23</sup> Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

- 2) Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Waktu penundaan yang diberikan selama PKPU tetap ini adalah 270 hari sejak diputuskannya.<sup>24</sup> Pemutusan penundaan mempertimbangkan dari kesepakatan para kreditor dalam menentukan penundaan terhadap kesepakatan kreditor, khususnya kreditor konkuren. Kemudian kesepakatan PKPU ini ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Jangka waktu yang diberikan oleh Undang undang tersebut digunakan untuk merundingkan perdamaian antara debitor dan kreditor. Dengan harapan perdamaian tersebut memberikan jawaban baik itu dilakukan penjadwalan pembayaran utang (*rescheduling*) atau pelunasan utang.

Jadi, wujud dari PKPU ini adalah sebuah masa waktu yang dimanfaatkan antara debitor dan kreditor untuk merundingkan permasalahan utangnya agar dapat diselesaikan. Penyelesaiannya dapat dengan penjadwalan pembayaran utang ataupun dengan bentuk pembayaran lainnya yang penting para pihak dapat menyepakati dalam perdamaian. Jadi pada hakikatnya PKPU ini dapat diterima bila kreditor dapat menyepakati tawaran perdamaian yang ditawarkan oleh debitor. Keberadaan Pengadilan Niaga<sup>25</sup> hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi atas kesepakatan perdamaian yang dilakukan antara debitor dan kreditor konkuren.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 228 ayat (6).

<sup>25</sup> Pada Pasal 229 menjelaskan bahwa tidak dibenarkan bagi pengadilan Niaga untuk mengeluarkan putusan yang tidak sesuai dengan kehendak atau kesepakatan debitor dan para kreditornya.

<sup>26</sup> Dengan kata lain kreditor preferen tidak dapat melakukan eksekusi jaminannya, dan kreditor istimewa tidak dapat menagih piutangnya mendahului kreditor lainnya. Dengan kata lain tidak ada artinya bagi kreditor preferen dan kreditor istimewa karena selama berlakunya PKPU pada

## 6. Pernyataan Pailit

Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dijatuhi keputusan kepailitan.<sup>27</sup> Debitur dalam hal ini terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah:

- a. Orang atau Badan Pribadi
- b. Debitur yang telah menikah
- c. Badan-badan Hukum, seperti: Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Koperasi, perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum seperti yayasan.
- d. Harta warisan.

## 7. Pengurusan Harta Pailit

Dalam UU Kepailitan yang baru yaitu UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai pengurusan harta pailit diatur dalam bagian sendiri yakni pada Bab II tentang Kepailitan, Bagian Ketiga Pengurusan harta pailit, yang terdiri dari lima paragraf sebagai berikut:

1. Paragraf 1 tentang hakim Pengawas (Pasal 65-68)
2. Paragraf 2 tentang Kurator (Pasal 69-78)
3. Paragraf 3 tentang Panitia Kreditor (Pasal 79-84)
4. Paragraf 4 tentang Rapat Kreditor (Pasal 85- 90)
5. Paragraf 5 tentang Penetapan Hakim (Pasal 91- 92)

---

kreditor tidak dapat melaksanakan haknya. Selama masa berlakunya PKPU, mereka berstatus tidak berbeda dengan kreditor konkuren. Lihat pada Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami* h. 359.

<sup>27</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*,..... h. 59.

Salah satu tugas kurator yang utama dalam kepailitan adalah melikuidasi asset aset debitor pailit, yakni mengalihkan atau menjual asset-aset tersebut kepada pihak mana pun sehingga diperoleh uang tunai sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan, serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang kepailitan atau undang-undang lainnya. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Segera setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka si pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan/atau pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas. Kurator tidak boleh ada *conflict interest* (benturan kepentingan didalamnya), kurator haruslan independen. Hal itu karena demikian besar kewenangan dari kurator terhadap harta pailit. Kurator tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditor maupun debitor pailit itu sendiri. Kurator harus berpihak pada hukum. Dalam prakteknya, penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Namun demikian, kendatipun diusulkan oleh kreditor tersebut kurator harus tetap independen karena ia akan bertanggung jawab terhadap apa yang yang dilakukannya. Tanggung jawab dari kurator inilah merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum dari kurator.

Dalam pasal 72 Undang-undang kepailitan secara tegas dikatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta paili

## 8. Prinsip Hukum Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang ini didasari pada beberapa asas, asas-asas tersebut antara lain adalah:<sup>28</sup>

### a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU), mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beriktikad baik.

### b. Asas Kelangsungan Usaha

Berdasarkan penjelasan terhadap asas kelangsungan usaha ini, dapat dijumpai pada bagian awal Undang-Undang No 37 tahun 2004, dalam penjelasan tersebut, terdapat gambaran bahwa pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004, dimungkinkan adanya ketentuan-ketentuan yang sifatnya memberi peluang bertahannya suatu usaha para debitur yang prospektif untuk dilanjutkan.

### c. Asas Keadilan

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masingterhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

---

<sup>28</sup> Man . Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan...*, h.242

d. Asas Integritas

Asas Integritas dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum *formil* dan hukum *materil* merupakan satu-kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Undang-undang baru tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup, materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Beberapa pokok materi baru dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, ini antara lain: *Pertama*, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam undang-undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu. *Kedua*, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dari/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

## B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan Menurut Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Kepailitan/*Taflis* Dalam Ekonomi Islam

*Taflis* satu akar dengan *fulus* yang berarti uang.<sup>29</sup> Dalam arti bahasa adalah tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang bisa menutupi keutuhannya.<sup>30</sup> Dalam bahasa fiqh digunakan kata *iflaas* yang berarti tidak mempunyai harta atau *fulus*.<sup>31</sup> *Iflaas* (الافلاس) artinya tidak memiliki harta, sedang orang yang pailit disebut *mufliis* (المفلس) dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seorang jatuh pailit disebut *tafliis* (التفليس).<sup>32</sup>

*Taflis* atau *iflaas* dikarenakan lebih banyak utang daripada harta, sehingga tak mampu membayar segala hutang. Hakim boleh mencegah orang yang dihukum *mufliis* mengelola obyek utang, agar tidak merugikan orang-orang yang memberi utang.<sup>33</sup>

Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Saw, yaitu:<sup>34</sup> Bangkrut atau pailit dalam syariah disebut untuk dua makna, *Pertama*, utang yang menghabiskan harta orang yang berutang, sehingga dalam hartanya tidak ada sesuatu yang dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya. *Kedua*, orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Dan dalam kedua macam pailit tersebut para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Adapun keadaan yang pertama yaitu apabila menurut penguasa telah nampak kebangkrutannya, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut: apakah bagi penguasa dibolehkan untuk melarangnya membelanjakan hartanya hingga ia menjualnya untuk melunasi utang tersebut dan membagikannya kepada orang-orang yang berpiutang sesuai dengan prosentase piutang mereka ataukah ia

<sup>29</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Intermasa, 1996), h.90.

<sup>30</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 1999), h. 700.

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 191.

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 195.

<sup>33</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 373.

<sup>34</sup> Abi Khusain Muslim, *Sahih Muslim*, juz IV (Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), h. 45.

tidak boleh melakukan hal tersebut melainkan menahannya hingga ia menyerahkan kepada mereka seluruh hartanya sesuai dengan presentase yang telah disepakati atau untuk orang yang telah disepakati di antara mereka.<sup>35</sup>

Kata Abu Hanifah: Harta si *mufliis* tidak boleh disita, tetapi ia dipenjarakan sehingga ia membayar utang-utangnya. Kalau dia punya harta, hakim tidak boleh melarangnya kecuali kalau harta sedirham sedang utangnya beberapa dirham. Kalau utangnya beberapa dirham sedang hartanya ada beberapa dinar, maka hartanya boleh dijual oleh hakim untuk membayar hutangnya. Menurut pendapat Malik, Asy-Syafii, dan Ahmad: Hakim boleh menjual harta si mufliis, atau si mufliis sendiri menjualnya, atau membagi harta itu antara orang-orang yang memberi utang dan kepada masing-masing diberikan menurut jumlah atau imbangan dan bandingan jumlah yang diutangkan.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum *Tafliis*

عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ  
 هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي  
 عِنْدَهُ سَلَعَتْهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا أَمْرٍ نَمَّ وَجَدَ رَجُلٌ  
 37  
 غَيْرَهُ

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yahya dari Abu Bakr bin Abdur Rahman bin Al-Harits bin Hisyam dari Abu Huraitah dari Rasulullah saw.

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 561.

<sup>36</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, h. 373.

<sup>37</sup> Abu Abdur Rahman ahmad bin syu'aib An-Nasai, *Sunan An-Nasai Juz 7*, Darul Al-Ma'rifat Bairut: Maktabah At-Tahkiq At-Tiras , h. 357

bersabda: siapapun orang yang bangkrut kemudian seseorang mendapati barangnya ada padanya maka ia lebih berhak daripada selainnya.

Berdasarkan hadis tersebut, ulama fiqh telah sepakat menyatakan bahwa seorang hakim berhak menetapkan seseorang (debitur) pailit, karena tidak mampu membayar utangnya dan dengan sisa hartanya itu utangnya harus dilunasi.

### 3. Proses Penyelesaian Kepailitan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Utang merupakan unsur utama dalam ruang lingkup utama dalam pembahasan tentang kepailitan. Berikut adalah kutipan Hadis-hadis yang terkait dengan etika tentang adanya utang piutang yang menjadi salah satu syarat utama dalam kepailitan, hadis diriwayatkan oleh Bukhori nomor 2078 artinya:

Diriwayatkan dari Hudzaifah R.A., dia berkata: Malaikat pernah mencabut nyawa seseorang sebelum kalian. Malaikat itu bertanya, apakah kamu pernah berbuat suatu kebaikan? dia menjawab: “ketika di dunia menyuruh pegawai saya untuk member tempo penundaan kewajiban pembayaran utang kepada orang yang belum bisa membayar utang utang dibayarkan tetapi ia tetap membayar pada waktunya”. Sabda Rasulullah selanjutnya: ”maka dengan itu Allah mengampuni dosa tersebut”.<sup>38</sup>

Isi atau kandungan hadis diatas menjelaskan tinjauan hukum perdata bahwa merupakan suatu kebaikan apabila kreditur dapat memberikan jatuh tempo penundaan pembayaran utang kepada debitur yang belum bisa membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Disebutkan pula sebagai kebaikan apabila kreditur dapat memaafkan debitur yang membayar utangnya tetapi tidak tepat waktu. Berikutnya adalah hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2387.

---

<sup>38</sup> Imam, Az-Zahabi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.453.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A bahwa Nabi SAW bersabda:” siapa yang mengambil/meminjam harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya maka Allah akan melunasinya atas namanya, dan siapa yang mengambil/meminjam harta orang lain dengan membinasakannya, maka Allah akan membinasakannya.<sup>39</sup>

Prinsip ekonomi Islam yang terkandung dalam Hadis tersebut menegaskan dan memperingatkan kepada debitur dan/atau calon debitur bahwa utang itu dimohonkan atau dimintakan kepada kreditur harus disertai dengan itikad baik untuk mengembalikannya. Jika tidak dilakukan dengan itikad baik maka utang tersebut menyebabkan kebinasaan kebangkrutan atau kepailitan bagi debitur.<sup>40</sup>

Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2394: Diriwayatkan dari Jabir ibn ‘Abd Allah ra, dia berkata, saya mendatangi Nabi saw ketika beliau di mesjid pada saat dhuha, kemudian beliau bersabda:” kerjakanlah shalat dhuha dua rakaat” ketika itu itu saya memiliki piutang kepada beliau, kemudian beliau melunasi utangnya kepada saya dengan memberikan lebihan.

Hadis tersebut juga terkandung prinsip ekonomi Islam dimana debitur yang baik adalah yang dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik, antara lain dengan member kelebihan pembayaran utangnya kepada kreditur. Secara kontekstual kelebihan disini kiranya dapat dimaknai sebagai lebih dari nominal atau utang maupun leboh cepat atau sebelum jatuh tempo.<sup>41</sup>

Diskursus mengenai penyelesaian kepailitan dalam Islam buka merupakan perkara baru, Ibn Rusyd telah perkenalkan proses penyelesaian kepailitan dalam kitabnya *mujtahid*. Kepailitan dalam pemikiran Ibn Rusy adalah terbelitnya harta dengan sebab utang akan tetapi tidak

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h.509

<sup>40</sup> Erna Widjajati, “Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah”, artikel dalam, *Al Hakam* vol.XV No. 1 Januari 2015, h.121-122

<sup>41</sup> *Ibid.*, h.122

mempertimbangkan hal tersebut dalam setiap kondisi. Adapun kondisinya setelah diputuskan sebagai orang yang bangkrut maka tidak dibolehkan untuk membeli, menjual, mengambil serta memberi dan tidak boleh mengakui suatu utang orang dekat maupun jauh dalam tanggungannya.<sup>42</sup>

Jumhur ulama (selain mazhab Maliki) berpendapat bahwa penyelesaian pailit harus didasarkan pada putusan Hakim. Maka apabila belum ditetapkan statusnya sebagai muflis maka segala tindak tanduknya terkait dengan penggunaan hartanya maka dianggap sah.<sup>43</sup>

Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqh tentang penetapan seseorang jatuh pailit dan statusnya dibawah pengampuan, apakah perlu ditetapkan melalui keputusan hakim atau tidak.

Mengenai hal ini ulama Malikiyah berpendapat:<sup>44</sup>

1. Sebelum seseorang dinyatakan jatuh pailit, para pemberi piutang/kreditur berhak melarang orang yang jatuh pailit itu bertindak hukum terhadap sisa hartanya dan membatalkan seluruh tindakan hukum yang membawa mudharat kepada hak-hak mereka, seperti mewariskan hartanya, mengahadiahkan, dan melakukan akad mudharabah dengan orang lain. Adapun terhadap tindak hukumnya yang bersifat jual beli dapat dibenarkan.
2. Persoalan utang piutang ini tidak diajukan kepada hakim, dan antara orang yang berhutang dengan orang-orang yang member utang dapat melakukan *as-sulh* (Perdamaian). Dalam kaitan ini, orang yang jatuh pailit itu tidak dibolehkan bertindak hukum yang sifatnya pemindahan hak milik sisa hartanya, seperti wasiat, hibah, dan kawin. Apabila tercapai perdamaian, maka pemberi utang berhak membagi sisa harta orang yang jatuh pailit itu sesuai dengan presentase piutangnya.

---

<sup>42</sup> Ibnu Rusyd, Bidyatul Al-Mujtahid, (Andalusia: Darul Fikr, 595H), h.215

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Figul Islam Wa Adilatuh* Jilid 5, h. 457

<sup>44</sup> *Ibid.*, h .456-457

3. Pihak yang memberi utang mengajukan gugatan seluruh atau sebahagiannya kepada hakim agar orang yang berutang itu dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar utang-utangnya. Gugatan yang diajukan itu harus disertai dengan bukti bahwa utang orang itu melebihi sisa hartanya dan utang itu telah jatuh tempo pembayaran. Apabila ketetapan hakim telah ada yang menyatakan Bahwa orang yang berutang itu jatuh pailit, maka orang-orang yang member utang berhak untuk mengambil sisa harta yang berutang dan membaginya sesuai dengan presentase piutang masing-masing.

Sedangkan zumhur ulama menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan jatuh pailit hanya berdasarkan ketetapan hakim, sehingga apabila belum ada putusan hakim tentang statusnya sebagai orang pailit, maka segala bentuk tindakan hukumnya dinyatakan tetap sah. Sebaliknya, apabila yang berutang itu telah dinyatakan hakim jatuh pailit, maka hakim berhak melarangnya untuk tidak bertindak hukum terhadap sisa hartanya, apabila perbuatannya itu akan membawa mudharat pada hak-hak orang yang memberinya hutang dan hakim juga berhak menjadikannya dibawah pengampuan serta hakim berhak menahannya. Dalam masa tahanan itu hakim boleh menjual sisa harta orang yang dinyatakan jatuh pailit dan membagi-bagikannya kepada para pemberi utang, sesuai dengan presentase piutang masing-masing. Pendapat ini didasari pada sebuah riwayat hadis Abdurahman bin Ka'b bin Malik, dimana Rasulullah SAW menjualkan harta Muaz Bin Jabal karena beliau terlilit utang sampai tidak ada lagi harta yang ada pada dirinya.

Sayid sabiq bahkan menyarankan untuk melakukan pengumuman oleh hakim terhadap siapa saja yang termasuk *muflis* agar khalayak ramai dapat mengetahuinya. Hal ini dapat bermanfaat agar tidak terjadi akad yang menimbulkan kemudharatan antara kedua belah pihak, sehingga transaksi

yang terjadi nantinya tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan menetapkan seseorang yang *mufliis* di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan menjual hartanya, namun seharusnya hakim yang bersangkutan menahkannya sampai ia melunasi utang-utangnya.

a) Pailit dan Etika Eksekusi Utang

Mengenai etika eksekusi utang ini Imam Syafi'i menyertakan dengan beberapa dalil diantaranya Firman Allah SWT dalam Surah Albaqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>45</sup>

Kemudian beliau Imam Syafi'i menyertakan sebuah hadis Rasulullah saw tentang kezholiman orang kaya yang menunda utang. Dari dua dalil tersebut seolah-olah beliau melakukan kompromi, dimana pada satu sisi kita perlu memberi kelapangan pada orang yang berhutang ketika mereka dalam kesempitan, kemudian disisi lain kita tidak boleh menunda membayar utang ketika kita sudah mampu. Beliau menyatakan bahwa orang yang jatuh pailit itu tidak termasuk dalam katagori yang orang yang sengaja menunda hutang. Maka menurut beliau tidak boleh memaksa orang mufliis untuk membayar utangnya dengan memperkerjakan tubuhnya, karena yang pailit adalah hartanya, kemudian Imam Syafi'i juga mengemukakan bahwa dalam hal mengeksekusi harta *mufliis*, ada

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Darus Sunnah,2007), h.

beberapa hal yang perlu diperhatikan:<sup>46</sup>

- a. Harus disisihkan harta tersebut bagi si *muflis* seukuran kebutuhan makan dan minumannya pada hari eksekusi tersebut.
- b. Dalam hal pembagian harta tersebut memerlukan pada penahanan si *muflis*, maka harus diberikan kepada *muflis* sandang, pangan dan papan dari hartanya sampai selesai pemberesan harta *taflis* tersebut.

Pada poin ini juga terlihat bahwa asas menolak mudharat tersebut tidak hanya ditujukan pada orang yang member utang, namun pada orang muflis juga perlu diperhatikan juga agar tidak sampai menimbulkan mudharat bagi muflis juga.

b) Dimensi Harta Pailit yang Dieksekusi

Dalam kitab *al-umm* Imam Syafi'i juga menyinggung masalah ruang lingkup harta taflis yang dapat dieksekusi termasuk: <sup>47</sup> Diat yang diterima *muflis*

- a. Hibah yang diterima oleh *muflis*
- b. Tawathu yang diberikan padanya
- c. Piutang yang dimiliki oleh *muflis*

Pada poin mengenai ruang lingkup harta *muflis* yang dapat dieksekusi ini menurut penulis tidak ada yang bertentangan dengan asas-asas kepailitan.

#### 4. Akibat Perbuatan *Muflis* Setelah Jatuh *Taflis*

Dalam kitab *al umm* Imam syafi'i juga sempat membahas masalah akibat perbuatan seseorang setelah jatuh taflis, akibat tersebut meliputi berpotensi berkurangnya harta pailit, seperti aniaya yang dilakukan oleh muflis (yang dianiayah jadi anggota kreditur jika harta pailit tersebut belum

---

<sup>46</sup> As-syafi'i, *Al-umm*, h. 45-46

<sup>47</sup> As-syafi'i, *Al-umm*, h. 46

dibagi-bagikan), namun menurut beliau mengenai akibat dari harta muflis ketika kena *hajr* maka bukan tanggung jawab *muflis*.<sup>48</sup>

Kesimpulannya pada masalah ini juga diterapkan asas keadilan, karena perbuatan yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan, sedangkan orang yang dirugikan berhak meminta haknya, maka jika haknya tersebut tidak bisa discover oleh harta pailit, maka tidak adil bagi orang dianiayah tersebut. Sedangkan akibat harta pailit yang kena *hajr* juga bukan tanggung jawab *muflis* karena secara kewenangan ia tidak mempunyai kewenangan lagi, bagaimana ia harus mengganggu kewenangan yang tidak ia miliki.

## 5. Konsep Kurator Dalam Fiqh Syafi'i

Pada kitab *al-umm* khususnya mengenai bab prosedur penjualan harta pailit, Imam Syafi'i menyatakan bahwa bagi hakim yang menangani perkara tersebut selayaknya mengangkat orang yang amanah untuk menjual harta pailit tersebut. Orang yang amanah yang beliau maksud tersebut merupakan bentuk lain dari kurator di masa sekarang. Dalam kitab *al-umm* juga disebutkan bahwa pada saat penjualan tersebut harus dihadiri oleh pihak debitur pailit, para kreditur serta orang yang amanah dari hakim tadi (kurator). Imam Syafi'i juga memperhatikan cara dalam penetapan harga barang milik debitur pailit tadi, dimana dalam penetapan tersebut harus disetujui oleh tiga pihak, yaitu kurator yang diberikan hakim kuasa, kreditur, dan debitur serta pembeli tentunya.<sup>49</sup>

Dalam hal ini terlihat diterapkannya asas keseimbangan, yaitu pada saat penjualan harta pailit yang diwajibkan untuk hadir meliputi semua pihak yang terlibat. Kemudian juga dalam hal ini nampak bahwa Imam Syafi'i menerapkan asas kebolehan, dengan makna pernyataannya yang memberi

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 47

<sup>49</sup> As-syafi'i, *Al-umm*, h. 63

kewenangan kepada hakim untuk mengutus orang yang amanah dalam menyelesaikan penjualan harta pailit.

#### 1. Panitia kreditur dalam fiqh Syafi'i

Imam Syafi'i juga sudah berpikir tentang panitia kreditur, hal ini tercermin dalam tulisan beliau dalam kitab *al-umm* mengenai caraantisipasi masalah penetapan harga.<sup>50</sup> Hal ini sangat logis menurut penulis karena kreditur lebih dari satu jika meminta persetujuan pada mereka mengenai penetapan harga penjualan harta pailit memungkinkan terjadi beda pendapat (bercerai-berai). Dalam penetapan panitia kreditur ini yang berwenang adalah hakim. Dalam hal ini juga terlihat bagaimana asas kebolehan diterapkan dalam oleh Imam Syafi'i.

#### 2. Jenis barang yang dieksekusi menurut fiqh Syafi'i

Imam syafi'i juga menyebutkan bahwa ada dua kategori barang pailit yang dijual tersebut oleh orang kepercayaan hakim untuk mengurus harta pailit, pertama barang yang tergadai, dan yang kedua barang bukan gadai. Namun pemegang gadai tetap termasuk yang perlu didahulukan (diutamakan).<sup>51</sup>

### 6. Batasan *Muflis*

*Muflis* (orang yang bangkrut) dalam arti bahasa adalah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Sedangkan dalam peristilahan para ulama mazhab adalah orang yang dilarang oleh hakim untuk membelanjakan hartanya karena dia terlilit utang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, dimana bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang pasti tidak akan mencukupi.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 65

<sup>51</sup> As-syafi'i, *Al-umm*, h. 63

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, sejauh mana harta pailit yang dapat dilelang untuk memenuhi pembayaran utang, apakah seluruh harta pihak yang berpailit ataukah tidak? Dalam hal ini para ulama berbeda pandangan, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpandangan bahwa harus disisakan harta pailit yang peruntukan untuk menjaga kelangsungan hidup sipailit seperti tempat tinggal, maka tidak diperkenankan untuk menjual rumah sipailit. Apabila ia seorang pedagang maka tidak diperkenankan untuk menjual barang dagangannya. Begitupun seandainya ia seorang tukang bangunan maka tidak diperbolehkan menjual perkakasny yang digunakan untuk bekerja. Sedangkan Imam Asy syauqani berpendapat bahwa pihak yang berpiutang diperkenankan melelang semua harta benda yang diketemuakannya kecuali barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar seperti rumah, dan pakaian yang digunakan untuk menutup aurat. Sementara Imam Malik dan Imam Syafii membolehkan, rumah si pailit boleh dijual untuk melunasi utangnya.

Pembahasan mengenai penyelesaian kepailitan terhadap muflis tidak hanya terbatas pada harta dan utang piutangnya saja, para imam mazhab berbeda pandangan mengenai apakah si pailit yang telah di bawah pengampuan diperbolehkan melakukan perjalanan ataukah tidak? Mazhab Hanafi dan Syafii berpandangan bahwa para pihak yang berpiutang tidak berhak untuk mencegah pailit untuk melakukan perjalanan sampai jatuh tempo utangnya, karena tidak ada hak bagi para pemberi utang untuk melakukan tuntutan terhadap siberutang. Sedangkan menurut pendapat Maliki pihak yang berpiutang boleh melarang pihak yang berutang untuk melakukan perjalanan baik untuk tujuan berdagang ataupun untuk tujuan yang lainnya walaupun utangnya belum jatuh tempo ataupun sudah jatuh tempo ketika pihak yang berutang sedang dalam perjalanannya. Kecuali apabila ada pihak yang berutang berwakil kepada pihak lain untuk melunasi utang-utangnya

atau ia memberikan jaminan terhadap pelunasan utang tersebut. Kecuali apabila utang tersebut statusnya utang yang jatuh temponya ditangguhkan.<sup>52</sup>

Penyelesaian proses pailit dalam Islam mengacu kepada beberapa hadis yang telah diuraikan sebelumnya, hal ini menggambarkan betapa Islam sesungguhnya menghormati hak milik pribadi sehingga jangan sampai terjadi kesewenang-wenangan diantara sesama muslim dalam melakukan muamalah maliyah, di sisilain, sesungguhnya Islam menganjurkan untuk lebih toleran manakala ternyata proses penyelesaian utang sudah tidak dimungkinkan lagi dikarenakan pihak yang berutang tidak dapat lagi memenuhi utang-utangnya, bahkan pihak yang berpiutang dianjurkan untuk merelakan piutangnya dengan bersedekah kepada pihak yang berutang , hal ini ditegaskan dengan firman Allah SWT Surah Albaqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>53</sup>

Terhadap kebolehan menahan sementara atau memenjarakan orang yang jatuh pailit, juga terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa Hakim berhak untuk melakukan penahanan sementara atas orang yang jatuh pailit ketika hakim tidak mengetahui secara pasti keadaan keuangan orang yang jatuh pailit itu. Menurut mereka, dalam hal ini Hakim boleh menahannya selama dua sampai tiga bulan, dan jika dalam masa itu

<sup>52</sup> Ahmad Syafrudin dan Ahmad Satiri, Teknik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah, (Jogjakarta:Pustaka Pelajar, 2018), h.60

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, Alquran ....h.48

hakim mengetahui bahwa orang pailit itu tidak memiliki harta untuk membaai utang-utangnya, maka ia dibebaskan.

Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam Albaqarah ayat 280. Ulama Hanafiah mengemukakan bahwa seorang hakim boleh melakukan penahanan sementara terhadap orang pailit itu, apabila memenuhi empat syarat:

1. Waktu pembayaran utangnya telah jatuh tempo
2. Diketahui, bahwa orang yang jatuh pailit itu mampu membayar utang-utangnya, tetapi tidak ia lakukan, sesuai dengan hadist Rasulullah yang mengatakan: “Saya berhak untuk menahan sementara orang yang enggan membayar utangnya, karena perbuatan itu bersifat zalim”. (HR. Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, dan Ibn Majah).
3. Orang yang jatuh pailit bukan ayah atau ibu dari yang memberi piutang
4. Orang yang memiliki piutang mengajukan tuntutan kepada hakim agar orang yang jatuh pailit itu dikenakan penahanan sementara.

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa hakim boleh melakukan penahanan sementara terhadap orang yang jatuh pailit dengan syarat:

- a. Keadaan keuangan tidak diketahui secara pasti
- b. Penampilan orang yang jatuh pailit itu menyebabkan para pemberi utang curiga bahwa ia mempunyai harta, sementara ia tetap menyatakan tidak mempunyai harta
- c. Orang pailit itu ternyata mempunyai harta lain yang dapat digunakan untuk membayar utang, tetapi ia enggan membayarnya. Kondisi seperti ini hakim terlebih dahulu memaksa mufliis untuk menjual hartanya dan membayar utang-utangnya, maka hakim boleh memenjarakan orang pailit itu. Apabila dalam pemeriksaan orang tersebut orang tersebut memang tidak mempunyai harta untuk

menjual utang-utangnya, maka ia dibebaskan dari penjara sementara.

Ulama Syafii dan Hambali mengatakan bahwa apabila orang yang jatuh pailit itu mempunyai harta yang boleh dijual untuk membayar utang-utangnya, maka Hakim boleh memaksa orang itu untuk menjual hartanya, dan melunasi utang-utangnya. Apabila ia enggan untuk menjual harta dan melunasi utang-utangnya sedangkan para pemberi utang menuntut kepada Hakim untuk melakukan penahanan terhadap muflis, maka Hakim boleh melakukan penahanan sementara. Apabila dengan penahanan sementara ini Hakim tidak membayar utang itu, hakim boleh melakukan hukuman jasmani, seperti memukulnya sampai ia menjual hartanya itu dan membayar utang-utangnya. Jika dalam pemeriksaan Hakim orang yang jatuh pailit tersebut menyatakan bahwa ia dalam keadaan kesulitan keuangan, maka pertanyaannya ini tidak diterima, kecuali ada bukti bukti yang kuat untuk mendukung pernyataan tersebut.

## **7. Prinsip-prinsip Kepailitan Perspektif Ekonomi Islam**

Kepailitan (*taflis*) merupakan salah satu bagian dari muamalat, sehingga fenomena tentang *taflis* merupakan salah satu objek yang mendapat perhatian dari hukum Islam dalam rangka menjaga hubungan antara manusia dengan manusia baik antar sesama muslim maupun dengan non muslim. Berikut ini ada beberapa prinsip muamalah yang bisa dijadikan sebagai prinsip dalam rangka pembangunan regulasi tentang *taflis*, prinsip-prinsip tersebut dikutip dari pemaparan Ahmad Wardi Muslich, antara lain:<sup>54</sup> 1) Muamalat adalah urusan duniawi, 2) Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan

---

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 3

kerelahan kedua belah pihak, 3) Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum dan 4) Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.

Prinsip yang pertama diatas, berfungsi sebagai pembeda antara tolak ukur yang digunakan dalam kegiatan muamalat (khususnya tentang *taflis*) dengan barometer yang digunakan dalam masalah ibadah (*mahdhoh*). Dalam hal ibadah (*mahdhoh*) semua perbuatan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya substansi dari perbuatan ibadah tersebut namun secara keseluruhan termasuk tata cara ibadah tersebut juga harus disandarkan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga dalam perkara ibadah berlaku kaidah

الاصل في العبادات التوقيف والإتباع<sup>55</sup>

Artinya: “pada dasarnya dalam hal ibadah harus menunggu perintah dan mengikuti” atau pada kaidah lain disebutkan:

الاصل في العبادات البطلان حتى يقيم دليل على الأمر<sup>56</sup>

Artinya: “pada dasarnya dalam ibadah, semuanya batal sehingga ada dalil yang memerintahkannya”.

Namun tidak demikian dalam masalah muamalah, hubungan antara sesama manusia (khususnya di bidang harta benda) merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri, dan semua bentuk akad serta berbagai cara ataupun prosedur transaksi yang dibuat oleh manusia adalah sah dan diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan umum yang terdapat dalam Syara”. Sehingga dalam muamalah berlaku kaidah sebagai berikut :

الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*((Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis) (Jakarta :Prenada Media Group,2006), h.114

<sup>56</sup> *Ibid.*, 115

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 130

Artinya: “hukum asal dalam semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

Kaidah tersebut bersumber dari hadis sebuah hadis yang berbunyi:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya : “kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian”.

Dari hadis dan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk muamalah (khususnya *taflis*), Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam Syara”.

Prinsip yang kedua di atas, pada dasarnya terkait dengan keabsahan suatu akad (dari sisi syarat subjektif). Dalam Islam prinsip yang kedua di atas berpedoman pada Firman Allah SWT Surah Annisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>58</sup>

Dari ayat tersebut, kemudian diambil suatu kesimpulan yang mirip

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, Alquran ....h.48

dengan kaidah yang berlaku dalam bidang muamalah, dalam rangka menunjukkan pentingnya suatu kerelaan dalam setiap akad atau transaksi yang dilakukan,

الرضى سيد الأحكام<sup>59</sup>

Hubungan asas tersebut dengan masalah kepailitan, dapat dinalar bahwa seseorang yang berutang dianggap sah berutang jika itu tidak ada unsur paksaan dari pihak kreditur, begitu juga sebaliknya seorang bisa dianggap berutang jika ia mengambil harta tersebut dengan cara meminjam bukan dengan cara selainnya (meminjam) misalnya merampok. Karena jika mengambil dengan cara memaksa atau merampok maka konsekuensi hukumnya akan berbeda.

Prinsip yang ketiga di atas, yaitu adat dapat digunakan sebagai dasar hukum khususnya dalam hal yang bersifat muamalah, dengan catatan adat atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan Syara". Sehingga dalam hal ini berlaku suatu kaidah yang termasuk kaidah asasiyah, yakni:

العادة محكمة<sup>60</sup>

Artinya: "Adat (tradisi) bisa digunakan sebagai hukum".

Dalam kaitannya dengan kepailitan, kaidah ini kita perlukan dalam hal untuk mengetahui status transaksi yang dilakukan oleh orang yang sedang terkena *taflis* dengan orang yang meminjamkan hartanya kepada *muflis* tersebut. Contohnya : dalam suatu daerah masyarakat terbiasa menggunakan kata meminta (tapi maksudnya mau membeli) dalam jual beli, misalnya dengan ucapan " minta gula 1 kg, beras 20 kg", namun di daerah tersebut sudah maklum bahwa ucapan yang seperti itu (minta) yang diucapkan oleh pelanggan di tempat jualan adalah mmemiliki arti membeli, bukan berarti

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 7

<sup>60</sup> H. Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2012) h. 203

meminta. Jika pembelian tadi dilakukan dengan cara mengakhirkan pembayaran (hutang) maka ketika seseorang yang berhutang tersebut tertimpa *taflis* sehingga disaat yang sama orang yang barangnya dibeli dengan cara berutang tadi dapat ditetapkan statusnya sebagai salah satu kreditur yang haknya ada di harta pailit tersebut.

Prinsip yang keempat di atas, setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian (Dunia-Akhirat) kepada diri sendiri dan orang lain. Prinsip ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار<sup>61</sup>

Artinya: “janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.

Kemudian dari hadis tersebut, diambil sebuah kaidah *kulliyah* yang berbunyi:

الضرر يزال<sup>62</sup>

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”.

Dalam kaitannya dengan masalah *taflis*, bahwa tindakan hakim menjatuhkan *taflis* kepada si *muflis* adalah semata-mata untuk menghilangkan kemudhorotan bagi para kreditur yang haknya perlu diselamatkan, dalam hal ini diamankan (disita). Penyitaan aset atau harta si *muflis* tersebut juga dalam rangka menghilangkan kemudharatan bagi si *muflis* nanti diakhirat.

Ahmad Wardi Muslich, juga mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali, disebutkan bahwa ada 18 prinsip yang menjadi asas – asas hukum Islam di bidang perdata (Muamalah). Asas –asas tersebut antara lain:<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Al-Imam Al hafizh Ali bin Umar, *Sunan ad-daraquthni*,(Jakarta : Pustaka azzam, 2007) Terj Asep Saifullah dkk, h. 228

<sup>62</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih.....*, h. 33

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh.....*, h. 7

- a. Asas kebolehan atau mubah,
- b. Asas kemaslahatan hidup,
- c. Asas kebebasan dan kesukarelaan,
- d. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat,
- e. Asas kebajikan,
- f. Asas kekeluargaan dan kesamaan derajat,
- g. Asas adil dan berimbang,
- h. Asas mendahulukan kewajiban daripada hak,
- i. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain,
- j. Asas kebebasan berusaha,
- k. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa,
- l. Asas kemampuan berbuat dan bertindak,
- m. Asas perlindungan hak,
- n. Asas hak milik berfungsi sosial,
- o. Asas yang beriktikad baik harus dilindungi,
- p. Asas resiko dibebankan kepada harta bukan pada pekerja,
- q. Asas mengatur dan memberi petunjuk,
- r. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi.

Asas yang pertama di atas (Asas kebolehan atau mubah) menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan muamalah, sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang atau bertentangan dengan Syara" (Alquran, Sunnah, Ijma). Sehingga dengan demikian seseorang yang ingin melakukan hubungan muamalah mesti mengetahui (baik dengan cara bertanya kepada ahli hukum Islam /ulama, maupun dengan cara meneliti sendiri) bahwa jenis atau bentuk kegiatan yang telah, sedang atau akan dilakukannya itu tidak bertentangan dengan Syara".pada kondisi ini ulama juga mendapatkan peran sebagai konsultan dalam dunia muamalah, hal ini memang sudah seharusnya peran para ulama sebagaimana indikasi yang terdapat dalam Alquran Q.S An-

Nahl Ayat 43 berikut ini:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

Artinya: “dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”<sup>64</sup>

Asas kebolehan tersebut juga berarti bahwa Islam membuka selebar mungkin kepada umatnya untuk mengembangkan potensi kreatif dalam melakukan inovasi dan menerapkan bentuk hubungan muamalah kontemporer tersebut dengan efektif dan efisien dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Namun disaat yang sama Islam juga memberi batasan yang jelas bagi umat, agar tetap berada di jalan yang lurus (syariah) khususnya dalam bermuamalah. Sehingga disinilah letak keseimbangan dunia bisnis atau muamalah yang menjadikan hukum Islam sebagai pedoman. Namun perlu di ingat bahwa kebolehan yang diberikan oleh Allah tersebut, erat kaitannya dengan salah satu tugas yang diamatkan kepada manusia di dunia ini, yaitu sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi ini. Sehingga semua muamalah yang berpotensi merusak kehidupan (moral, lingkungan, perekonomian dan lain sebagainya) di muka bumi ini perlu dihentikan, khususnya bagi pihak yang berwenang (penguasa).

Berikut ini ada kaidah yang menunjukkan ruang yang luas bagi kebolehan dalam muamalah :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها<sup>65</sup>

Dari kaidah diatas dapat kita gambarkan tentang kebolehan menjatuhkan

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, Alquran ....h.273

<sup>65</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 130

pailit bagi hakim, karena pada dasarnya setiap orang berhak melakukan tasarruf terhadap harta miliknya karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan larangan melakukan *tassarruf* tersebut, namun berbeda pada kasus orang yang *muflis*, ia dicegah (*hajr*) untuk melakukan *tasarruf* terhadap hartanya, karena ada dalil yang jelas yang menunjukkan larangan tersebut, yakni Jumlah utangnya lebih banyak dibanding hartanya, jika ia melakukan tasarruf terhadap hartanya yang berakibat pindahnya hak kepemilikan maka akan ada pihak yang terzholimi yakni para krediturnya.

Untuk menjelaskan kaidah yang kedua (Asas kemaslahatan hidup) di atas, perlu didefinisikan mengenai kemaslahatan terlebih dahulu. Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan.<sup>66</sup> Sehingga asas kemaslahatan hidup dapat didefinisikan sebagai suatu pedoman yang memberikan pengertian bahwa hubungan muamalah harus berorientasi pada kemanfaatan baik bagi pelaku muamalah pribadi maupun bagi masyarakat.

Asas ini juga merangsang manusia untuk lebih giat lagi melakukan penelitian mengenai apa yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia ini, dan mengembangkannya dalam bentuk muamalah yang bebas dari unsur kemudharatan apalagi sampai menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kehidupan dunia ini. Sehingga semangat *Iqro* (bacalah segala sesuatu) akan tumbuh dalam kehidupan umat Islam. Hal ini perlu dikembangkan karena segala sesuatu yang Allah ciptakan di jagad raya ini pasti ada manfaatnya atau dengan kata lain tidak ada yang sia-sia sehingga perlu untuk diteliti maslahatnya. Namun dalam skripsi ini kata maslahat perlu diberi suatu batasan yang jelas, yaitu adalah segala sesuatu yang bisa digunakan sebagai sarana dalam melanggengkan tujuan-tujuan syariat (*maqosidussyariah*) yang meliputi lima dimensi pemeliharaan, *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama),

---

<sup>66</sup> Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011)

*Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al-'Aql* (Memelihara Akal) , *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta). Sehingga segala sesuatu yang ada unsur (muatan) atau upaya untuk menjaga kelestarian maqosid syariah tersebut dapat dikatakan mengandung maslahat, begitu juga sebaliknya segala sesuatu (upaya, tindakan, pemikiran dan lain sebagainya ) yang mengarah kepada halangan dalam mencapai tujuan syariat (maqosid syariah) tersebut, maka itulah mafsadah, dan perlu diketahui juga bahwa upaya dalam rangkah menolak mafsadah itu sendiri juga disebut sebagai maslahat.

Menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dalam kitab *qowaidul al-ahkam fi Mushalih al-anam* sebagaimana dikutip oleh Prof.H.A. Djazuli dalam bukunya, bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat. Sehingga pokok dari pada seluruh hukum syariah itu kembali kepada satu tujuan yaitu :<sup>67</sup>

#### **جلب المصالح ودرءالمفاسد**

Dalam kaitannya dengan kepailitan, bahwa konsep hukum tentang kepailitan dalam suatu Negara diperlukan dalam rangkah menciptakan kemaslahatan bagi rakyat, yaitu sebagai wasilah dalam mewujudkan maqosid syariah (khususnya memelihara harta).

Asas yang ketiga di atas (Asas kebebasan dan kesukarelaan)mengindikasikan bahwa seluruh hubungan muamalah yang dilakukan harus dilandasi oleh kebebasan berkehendak (tanpa paksaan) dari para pihak yang terlibat dalam muamalah tersebut, dari kehendak tanpa paksaan tersebut akan melahirkan kesukarelaan sehingga timbullah sebuah kesepakatan. Asas yang ketiga di atastersebut didasari oleh firman Allah swt.

Asas yang keempat di atas (Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat) mengandung pengertian bahwa setiap hubungan muamalah yang

---

<sup>67</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 27

mendatangkan kemudharatan harus dihindari, sedangkan hubungan muamalah yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri, dan masyarakat, perlu dikembangkan. Sehingga apabila dibenturkan dua unsur tersebut (menghindari mudharat dan mendatangkan kemanfaatan) maka yang harus diprioritaskan adalah menolak menghindari kemudharatan tersebut. Hal ini sesuai dengan redaksi kaidah *fiqh* yang berbunyi:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة المسددة غالباً<sup>68</sup>

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, maka didahulukan menolak mafsadah”.

Asas yang kelima di atas (Asas kebajikan) merupakan inti dari motivasi kegiatan muamalah, karena memang sudah semestinya setiap hubungan muamalah perlu di dasari atas pertimbangan apa kebaikan yang bisa didatangkan kepada para pihak yang terlibat dalam hubungan muamalah tersebut. Kebaikan tersebut tentu tidak selalu tentang motif mendapatkan materi saja, justru lebih dari sekedar materi duniawi, yakni perlu juga dikaitkan dengan semangat dalam rangka menumbuhkan taqwa kepada Allah. Karena pada hakikatnya saling tolong menolong dalam kebaikan itu adalah perintah Allah.

Asas yang keenam di atas (asas kekeluargaan dan kesamaan derajat) perlu diterapkan dalam kegiatan muamalah dalam rangkai menciptakan iklim yang sejuk dalam suatu hubungan muamalah, dan disertai oleh semangat saling menghormati, mengasihi dan tolong menolong dalam mencapai tujuan bersama. Sebagaimana Q.S Albaqarah Ayat 213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمْ

<sup>68</sup> Abdul Mudjib, Al-Qawa-Idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu fiqh), (Yogyakarta : Nur Cahaya, 1984), h.37

الَّذِينَ أُوْتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا  
 اٰخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢٣﴾

Artinya: “manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkannya itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”<sup>69</sup>.

Asas yang ketujuh di atas (asas adil dan berimbang), penerapan asas keadilan mengandung makna bahwa hubungan muamalah tidak boleh mengandung unsur- unsur penipuan, penindasan, tekanan, monopoli. Asas tersebut juga mengindikasikan bahwa dalam pemenuhan hak harus disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab terhadap kewajiban yang ditunaikan.

Menurut Abbas bahwa implikasi keadilan dalam hal muamalah itu memiliki tiga arah sekaligus yang kesemuanya itu harus terwujud, yaitu meliputi keadilan secara sosial, keadilan distribusi pendapatan dan keadilan secara ekonomi. Terkait dengan keadilan ekonomi beliau menegaskan bahwa setiap orang mendapatkan haknya serta setiap orang juga tidak dibenarkan mengambil hak orang lain, terkait dengan masalah ini beliau mengutip firman Allah dalam Q.S As-Syuara Ayat 183:

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, Alquran ...h.34

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: “dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.<sup>70</sup>

Dalam kaitannya dengan masalah kepailitan, bahwa penjatuhan vonis *taflis* oleh hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan itu tadi, atau dengan kata lain bahwa konsep kepailitan itu dijalankan semata-mata agar setiap individu yang berhak mendapat haknya dan yang tidak berhak supaya tidak mengambil hak individu lainnya secara dzholim.

Asas yang kedelapan di atas (asas mendahulukan kewajiban daripada hak), Asas tersebut mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan hubungan muamalah, para pihak harus mengutamakan penunaian kewajiban terlebih dahulu daripada menuntut hak. Sehingga dalam suatu perikatan harus diperjelas mana yang merupakan kewajiban para pihak yang terlibat dalam muamalah dan apa saja yang menjadi hak yang bisa mereka terima, serta adanya kejelasan kapan waktu pelaksanaan kewajiban tersebut, dan kapan juga waktu penerimaan hak yang harusnya menjadi milik pihak-pihak yang terlibat dalam suatu muamalah, sehingga mudah untuk dipantau oleh masing-masing pihak. Asas yang kesembilan di atas (asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain) wajib dijadikan pedoman bagi setiap muamalah yang ditekuni, agar jangan sampai merugikan diri sendiri serta juga tidak boleh juga menimbulkan kerugian bagi orang lain dari muamalah tersebut.

Asas tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa muamalah apa saja yang dilakukan tidak boleh sampai menimbulkan kerugian bagi para pelaku muamalah maupun bagi pihak lain, misalnya tidak boleh mencemari atau merusak kelestarian lingkungan. Dalam hal ini terdapat kaidah fiqh yang

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, h.375

menjadi pedoman asas tersebut

الضرر يزال<sup>71</sup>

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”.

Asas yang kesepuluh di atas (asas kemampuan berbuat dan bertindak) pada dasarnya fokus pada kondisi subjek hukum dalam suatu muamalah. Sebenarnya setiap manusia dapat menjadi subjek hukum dalam setiap hubungan perdata, dengan catatan memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. dalam Islam ada istilah *ahliyah*,<sup>72</sup> misalnya seseorang dianggap memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum apabila sudah mukallaf, yaitu orang yang mampu memikul kewajiban dan hak, sehat ruhani dan jasmani. Sehingga hubungan muamalah yang berkaitan dengan tasarrufnya suatu harta khususnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi asas ini maka tidak sah.

Asas kesebelas di atas (asas kebebasan berusaha) mengandung pengertian bahwa pada dasarnya setiap manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk memenuhi, menghasilkan apa yang bermanfaat dan baik bagi mereka. Sehingga semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha tanpa perlu dibatasi dengan batasan yang tidak bersumber dari batasan yang dilarang oleh hukum Islam. Jika ada pembatasan atau monopoli dalam dunia muamalah, maka berdasarkan asas ini pemerintah berhak turun tangan dalam melakukan penertiban.

Asas kedua belas di atas (asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa) menegaskan bahwa kemunculan hak seseorang dalam sebuah interaksi muamalah yang dilakukan harus didahului oleh usaha atau jasa yang telah dilakukan orang tersebut sebagai bentuk suatu kewajiban. Sehingga ada timbal balik antara hak dan kewajiban. Namun secara umum usaha atau jasa

---

<sup>71</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 33

<sup>72</sup> Kepantasan manusia terhadap hak-hak yang dimilikinya dan kewajiban yang wajib dipikulnya

yang dilakukan tersebut haruslah sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Syara", baik dari cara melakukan jasa tersebut maupun jenis jasa atau usaha itu sendiri.

Asas ketiga belas (asas perlindungan hak) mengindikasikan bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan yang jelas keabsahannya dalam Syara".hal ini karena dalam agama Islam yang halal telah jelas dan yang harampun juga sudah jelas. Sehingga harta yang dimiliki oleh orang yang didapatkan dengan cara yang halal wajib mendapat perlindungan dari agama Islam, dan harus ada akibat hukum yang berlaku jika hak tersebut dilanggar oleh pihak lain.

Asas yang keempat belas di atas (asas hak milik berfungsi sosial) berkaitan dengan pemanfaatan hak milik yang dimiliki oleh seseorang menurut hukum Islam, hak milik tidak boleh semata-mata hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi pemiliknya, namun semestinya juga difungsikan dalam program peningkatan kesejahteraan sosial dalam versi Islam. Diantara program peningkatan kesejahteraan sosial tersebut dalam syariat Islam terdapat konsep zakat yang termasuk program wajib, infaq, shodaqoh, wakaf yang termasuk program anjuran. Di satu sisi Islam memberikan hak perlindungan harta secara yuridis kepada umat Islam, dan disisi lain Islam juga memberikan kewajiban terhadap harta benda umatnya, khususnya yang sudah mencapai nishob dan haul. Kesemua itu tadi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, hukum Islam memberi perhatian secara yuridis mengenai cara memperoleh harta, pada saat yang sama hukum Islam juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan harta tersebut. Berikut ini ada beberapa ayat Alquran yang terkait dengan kewajiban terhadap harta sebagaimana Firman Allah SWT pada Q.S At-Taubah Ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>73</sup>

Firman Allah dalam Q.S Adz-Dzariat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.<sup>74</sup>

Asas kelima belas di atas (asas yang beriktikad baik harus dilindungi) sebagai pengecualian dari asas yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu bertanggung jawab atas resiko perbuatannya. dalam kaitannya dengan kepailitan misalnya ada pihak yang melakukan transaksi terhadap *muflis* denganbawa kondisi si *muflis* tersebut telah jatuh *taflis*, maka hak pihak yang bertransaksi tersebut mendapat perlindungan secara yuridis berdasarkan iktikad baiknya tadi, dalam artian pihak yang beriktikad baik tersebut mempunyai hak terhadap harta *muflis* atau hartanya yang masih ada secara utuh di tangan *muflis*.

Asas keenam belas di atas (asas resiko dibebankan kepada harta bukan pada pekerja) jika dikaitkan dengan kepailitan, asas tersebut memberi jaminan kepada para buruh ketika suatu perusahaan jatuh pailit, mereka para buruh

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, Alquran ....h.197

<sup>74</sup> *Ibid.*, ....h.522

masih berhak untuk mendapatkan upah dari harta kekayaan perusahaan. Karena resiko itu pada harta, bukan pada pekerja, dalam konteks perusahaan harta juga meliputi aset-aset perusahaan, sehingga ada kemungkinan bisa di eksekusi.

Asas yang ketujuh belas di atas (asas mengatur dan memberi petunjuk) mengandung pengertian bahwa ketentuan-ketentuan (selain yang Qath'i) dalam hal muamalah hanyalah bersifat mengatur dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya dalam hubungan muamalah. Para pihak dapat memilih ketentuan lain berdasarkan kesukarelaan, asal ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Syara.<sup>75</sup>

Asas yang kedelapan belas di atas (asas tertulis atau diucapkan di depan saksi) mengandung substansi bahwa kejelasan status hubungan suatu muamalah perlu ditekankan, hal ini supaya terjaga kedamaian antara kedua belah pihak. Sehingga perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian yang tertulis. Hal ini sebagaimana tertera pada firman Allah berikut ini QS. AlBaqarah: 282 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang

---

<sup>75</sup> Wardi, *Fiqih Muamalah...* h. 12

lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".<sup>76</sup>

Substansi asas ini adalah harus adanya suatu kekuatan hukum pada suatu hubungan muamalah, sehingga hak-hak orang yang terlibat dalam muamalah tadi mendapat perlindungan atau jaminan secara yuridis, walaupun tanpa harus tertulis, dan kelebihan adanya bukti tertulis justru lebih baik secara duniawi dan barokah secara ukhrowi.

---

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, Alquran ....h.48

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Tinjauan Umum Putusan Pailit No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn**

###### **PUTUSAN No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn**

###### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Niaga kepailitan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Muhammad Busthami, bertindak dalam jabatannya selaku SEVP spesial asset management berdasarkan surat kuasa khusus No. 16/397-KUA/DIR tanggal 12 juni 2014 oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT Bank Syariah Mandiri, beralamat di jalan M.H Thamrin No.5 Jakarta Pusat 10340

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 oktober 2014 memberikan kuasa kepada Ir. Erdin Silaban, SH,MM dan YandiSuhendra, SH, para advokat berkantor pada SSF Law Firm and partners, beralamat di gedung Arv It 4 jalan Cikini Raya No.6 Jakarta Pusat 10330

Sebagai pemohon PKPU

###### **Terhadap**

Korlison Sijabat, beralamat di Jalan Bahagia By Pass No.45-D Kelurahan Sidorejo II, Kota Medan, sebagai termohon PKPU

Pengadilan Niaga tersebut.

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar kedua belah pihak

Telah membaca bukti-bukti surat

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 05 Januari 2015 yang didaftarkan kepada kepaniteraan Niaga Pengadilan Negeri Medan dengan register No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn tanggal 06 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU**

<b>Termohon PKPU Memiliki Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih</b>
--

1. Bahwa termohon PKPU telah mendapat fasilitas pembiayaan dari termohon PKPU berupa fasilitas pembiayaan musyarakah untuk modal kerjasama penjualan material bahan bangunan sebesar Rp.12.700.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah), dan fasilitas pembiayaan murabahah untuk pembelian material penjualan bahan bangunan sebesar Rp. 7.984.393.411,- (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh empat tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), sehingga jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan pemohon PKPU kepada termohon PKPU adalah sebesar Rp. 20.684.393.411,- (dua puluh milyar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah).
2. Bahwa fasilitas pembiayaan musyarakah untuk modal kerja usaha penjualan material bahan bangunan sebagai Rp. 12.700.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah), berdasarkan bukti-bukti tersebut ini:
  - a. Akta pembiayaan al musyarakah Nomor 41 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup nomor

- 056454 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008 (bukti p-1a, p-1b dan p-1c)
- b. Akta pembiayaan al musyarakah nomor 46 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 056451 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008 (bukti p-2a, P-2b dan P-2c)
  - c. Akta pembiayaan al musyarakah Nomor 47 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat di hadapan IHDINA MARBUN, SH, Notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 056452 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008 (bukti p-3a, P-3b dan P-3c)
  - d. Akta pembiayaan al musyarakah Nomor 47 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat di hadapan IHDINA MARBUN, SH, Notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 056453 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008 (bukti p-4a, P-4b dan P-4c)
  - e. Akta pembiayaan al musyarakah Nomor 19 tanggal 27 Juni 2007 jo Akta pembiayaan al musyarakah Nomor 14 tanggal 14 Juli 2008 yang dibuat di hadapan IHDINA MARBUN, SH, Notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 061505 tanggal 27 Juni 2007, dan tanda terima uang tanggal 27 Juni 2007, dan surat sanggup Nomor 045620 tanggal 03 Juli 2008 dan tanda terima uang tanggal 04 Juli 2008 (bukti p-5a, P-5b dan P-5c, P-5d, P-5e dan P-5f)
  - f. Akta akad restrukturisasi pembiayaan musyarakah Nomor 53 tanggal 23 september 2010 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, Notaris dan PPAT di Medan (Bukti P-6)

- g. Akta addendum I akad restrukturisasi pembiayaan musyarakah mutanaqisah No.014/ADD-MSYH/XII/DRS/2011 tanggal 30 Desember 2011 (bukti P-7).
3. Bahwa fasilitas pembiayaan murabahah untuk pembelian material penjualan bahan bangunan sebesar Rp. 7.984.393.411,-(tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas Rupiah), berdasarkan bukti-bukti berikut ini:
- a. Akta pembiayaan al murabahah Nomor 18 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup nomor 097179 dan 097181 tanggal 22 Desember 2006 dan tanda terima uang tanggal 22 Desember 2006 (bukti p-8a, p-8b dan p-8c)
  - b. Akta pembiayaan al murabahah Nomor 19 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup nomor 097182 dan 097183 tanggal 22 Desember 2006 dan tanda terima uang tanggal 22 Desember 2006 (bukti p-9a, p-9b dan p-9c)
  - c. Akta pembiayaan al murabahah Nomor 18 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup nomor 118167 dan 118168 tanggal 27 Juni 2007 dan tanda terima uang tanggal 27 Juni 2007 (bukti p-10a, p-10b dan p-10c)
  - d. Akta pembiayaan al murabahah Nomor 42 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup nomor 133196 dan 133195 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008 (bukti p-11a, p-11b dan p-11c)

- e. Akta pembiayaan al murabahah Nomor 43 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup nomor 133189 dan 133190 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008 (bukti p-12a, p-12b dan p-12c)
  - f. Akta pembiayaan al murabahah Nomor 44 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup nomor 133191 dan 133194 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008 (bukti p-13a, p-13b dan p-13c)
  - g. Akta pembiayaan al murabahah Nomor 45 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup nomor 133192 dan 133193 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008 (bukti p-14a, p-14b dan p-14c)
  - h. Akta pembiayaan al murabahah Nomor 13 tanggal 4 Juli 2008 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup nomor 133541 dan 133541 tanggal 03 Juli 2008 dan tanda terima uang tanggal 04 Juli 2008 (bukti p-15a, p-15b dan p-15c)
  - i. Akad restrukturisasi pembiayaan murabahah Nomor 54 tanggal 23 September 2010 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN SH, notaries dan PPAT di Medan (bukti P-16)
  - j. Akta Addendum I Akad restrukturisasi pembiayaan murabahah No.006/ADD-MRBH/XII/DRS/2011 tanggal 30 Desember 2011 (bukti P-17).
4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 akta addendum I akad restrukturisasi pembiayaan al-musyarakah mutanaqisah No.014/ADD-MRBH/XII/DRS/2011 tanggal 30 Desember 2011 (vide bukti P-7 dan bukti p-17) yang merupakan perpanjangan terakhir jatuh tempo utang fasilitas pembiayaan

termohon PKPU yang diberikan oleh pemohon PKPU adalah tanggal 25 Juli 2013 sebagaimana dikutip berikut ini:

Pasal 3 akta addendum I akad restrukturisasi pembiayaan al musyarakah mutanaqisah No.014/ADD-MSYH/XII/DRS/2011 tanggal 30 Desember 2011 (vide bukti P-7) berbunyi:

**Pasal 3**

**JANGKA WAKTU**

Penyelesaian kewajiban pembiayaan yang dimaksud dalam akad ini adalah sampai dengan tanggal 25 Juli 2013

Pasal 3 akta addendum I akad restrukturisasi pembiayaan al murabahah No.006/ADD-MRBH/XIII/DRS/2011 tanggal 30 Desember 2011 (vide bukti P-17) berbunyi:

**PASAL 3**

**JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN**

Nasabah membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada Bank sebagaimana tersebut pada Pasal 2 akad sampai dengan tanggal 25 Juli 2013.

5. Bahwa pertanggal 30 Desember 2014, keseluruhan tunggakan pokok, tunggakan margin, dan tunggakan denda, dan tunggakan biaya termohon PKPU adalah sebesar Rp. 25.158.265.461,69 (dua puluh lima milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma enam puluh Sembilan sen) dengan perincian sebagai berikut:

A. Fasilitas pembiayaan Musyarakah

- tunggakan pokok	: Rp. 11.052.645.938.83
- tunggakan denda	: <u>Rp.3.233.948.938.44</u>
Total	: Rp. 14.285.594.877.27

B. Fasilitas Pembiayaan Murabahah

- Tunggakan pokok	: Rp. 5.988.133.475.66
- Tunggakan Margin	: Rp. 2.422.583.832.00

- Tunggakan denda	: Rp. 2.430.108.276.76
Total	: Rp. 10.850.825.584.42

C. Lainnya

- Biaya penilaian jaminan	: Rp.20.845.000
Jumlah Keseluruhan A+B+C	: Rp. 25.158.265.461.69
(Utang) (Bukti P-18)	

6. Bahhwa pemohon PKPU asal telah memberikan teguran kepada termohon PKPU baik lisan maupun tulisan sebagaimana terbukti dari surat peringatan No.16/444-2/006, tertanggal 23 Mei 2014 (bukti P-19) yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat peringatan dari kuasa hukum pemohon PKPU dan termohon PKPU melauai surat No.168/SSF-LF/IX/2014, tertanggal 15 Oktober 2014, perihal somasi pertama (bukti P-20), surat No.186/SSF-LF/X/2014, tertanggal 2 Oktober 2014, perihal somasi kedua (bukti P-21 dan surat No 223/SSF-LF/IX/2014 tertanggal 15 Oktober 2014, perihal somasi ketiga/terakhir pembayaran kewajiban termohon PKPU kepada pemohon PKPU (bukti P-22) yang pada intinya pemohon PKPU meminta agar termohon PKPU segera membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, akan tetapi termohon PKPU tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, didukung dengan bukti-bukti dan doktrin ahli hukum serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terbukti secara sederhana bahwa termohom PKPU mempunyai utang kepada pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

**Pemohon PKPU Memperkirakan bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.**

8. Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang N0.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU), kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan

membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon agar debitor diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memungkinkan debitor untuk mengajukan rencana (*composition plan*) yang meliputi tawaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

9. Bahwa berdasarkan surat peringatan (somasi) dari pemohon PKPU kepada termohon PKPU (vide bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21 dan bukti P-22) terbukti bahwa termohon PKPU tidak dapat membayar/mengembalikan utang dari fasilitas kredit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan, pemohon PKPU mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada termohon PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian yang berisi penawaran penyelesaian kewajiban termohon PKPU kepada pemohon PKPU maupun para kreditor lainnya.

11. Bahwa hal ini sejalan dengan pengakuan dari termohon PKPU kepada pemohon PKPU dimana dalam surat No.072/XII/IKJ/2010, tertanggal 04 Mei 2010 dan surat No: 021/KJ-12/XII/2010, tertanggal 20 Desember 2010 perihal permohonan restrukturisasi seluruh fasilitas pembiayaan termohon PKPU kepada pemohon PKPU (bukti P-23 dan bukti P-24).

**Termohon PKPU Mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor**

Bahwa selain memiliki utang kepada pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki utang kepada kreditor lain:<sup>1</sup>

- a. PT. Bank OVBC NISP, beralamat di Gd. OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr Satrio Kav.25, Jakarta Selatan 12950 dengan nilai utang lebih dari Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah)
- b. PT. QNB Kesawan, beralamat di Jl. Pemuda No.5 Medan Maimun, Medan 20151 Sumatera Utara dengan nilai utang lebih dari Rp. 60.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

---

<sup>1</sup> Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, h.7-8

Bahwa mengenai besarnya jumlah utang yang pasti baru dapat diketahui secara akurat dalam proses pencocokan piutang para kreditorr di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dihadapan Hakim Pengawas dan pengurus dalam proses PKPU nantinya.

Bahwa sehubungan dengan kreditor lain dari termohon PKPU tersebut di atas, maka dengan ini pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara *a-quo* agar berkenan memanggil kreditor lain tersebut diatas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara *a-quo*.

Bahwa berdasarkan uraian terebut di atas, maka tela terpenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan, mengenai syarat-syarat dapat dikabulkannya PKPU terhadap permohonan PKPU dan oleh karenanya, maka sangat beralasan untuk menyatakan termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya.

## **II. Penunjukan dan Pengangkatan Hakim Pengawas dan Pengurus**

16. Bahwa sehubung dengan Permohonan PKPU *a-quo*, maka permohonan PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara *a-quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan serta mengangkat:

- (i) Nartojo, S.H., M.H., kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-35 tanggal 25 Maret 2013 berkantor di Nartojo dan CO Law Firm, beralamat kantor di Wisma Griya Intan Lantai 3 warung buncit raya 21 B.

(ii) Deni Amsari Purba, S.H., LL.M, kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementrian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia yang tercatat dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-1 tanggal 28 Januari 2014 berkantor pada kantor hukum INDO LEGAL CONSULTAN beralamat kantor di jln. Setia Budi Business point, Blok BB No.7 Sumatera Utara.

Selaku tim pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), termohon PKPU /Korlison Sijabat dinyatakan pailit

### III. TUNTUTAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar berkenan memutus perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya.
2. Mohon Menyatakan termohon PKPU/Korlison Sijabat berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dengan segala akibat hukumnya.
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) termohon PKPU/Korlison Sijabat
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - (i) Nartojo, S.H., M.H., kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-35 tanggal 25 Maret 2013 berkantor di Nartojo dan CO

Law Firm, beralamat kantor di Wisma Griya Intan Lantai 3 warung buncit raya 21 B dan

(ii) Deni Amsari Purba, S.H., LL.M, kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementrian hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia yang tercatat dengn surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-1 tanggal 28 Januari 2014 berkantor pada kantor hukum INDO LEGAL CONSULTAN beralamat kantor di jln. Setia Budi Business point, Blok BB No.7 Sumatera Utara. Selaku tim pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) termohon PKPU/ Korlison Sijabat dinyatakan pailit.

5. Menghukum Termohon PKPU/Korlison Sijabat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan mempunyai pandangan atau pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa setelah majelis bersidang sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yag telah mengucapkan putusan pada 21 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU dari termohon PKPU PT Bank Syariah Mandiri tersebut
2. Menyatakan Korlison Sijabat/Termohon PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dengan segala akibat hukumnya
3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) kepada termohon PKPU untuk waktu selama (empat puluh lima) hari terhitung sejak diucapkannya putusan perkara ini tanggal 21 Januari 2015
4. Menunjuk saudara Wismonoto Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai hakim pengawas

5. Menunjuk saudara Deni Amsari Purba sebagai pendaftaran kurator dan pengurus No.AHU.AH.04.03-1 tanggal 28 maret 2014 sebagai pengurus untuk melakukan perngurusan harta termohon PKPU tersebut.
6. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari senin tanggal 9 Maret 2015 pukul 10.00 wib, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan No.8 Medan
7. Memerintahkan pengurus untuk memanggil debitor dan para kreditor melalui surat tercatat untuk menghadap dalam persidangan yang telah ditetapkan diatas
8. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim pengawas tanggal 7 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan para kreditor baik separatis maupun konkuren menolak perdamaian yang diajukan debitor Korlison Sijabat sehingga debitor dalam keadaan insolvensi, maka debitor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa hal mana sesuai dengan laporan dari pengurus tanggal 6 April 2015 tentang laporan proses pemungutan suara debitor Korlison Sijabat (dalam PKPU)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyatakan “jika dalam rapat prncocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak brdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi”.

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 281 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap rencana perdamaian yang dapat

diterima ternyata tidak dapat dipenuhi maka debitor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka debitor Korlison Sijabat berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa menunjuk saudara Wismonoto Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim pengawas dan mengangkat saudara Deni Amsari Purba dan Nartojo sebagai kurator untuk melakukan pemberesan terhadap harta debitor pailit tersebut.

Menimbang, bahwa menanggihkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator sampai tugas pemberesn harta debitor pailit berakhir.

Memperhatikan Pasal 178 jo Pasal 281 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dan peraturan lain yang bersangkutan.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Korliston Sijabat dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya
2. Menunjuk saudara Wismonoto Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas
3. Mengangkat saudara Deni Amsari Purba dan saudara Nartojo sebagai kurator untuk melakukan pemberesan harta debitor pailit
4. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator ditanggihkan sampai berakhirnya pemberesan harta debitor pailit
5. Menanggihkan biaya perkara ini sampai berakhirnya kepailitan

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari rabu, tanggal 08 April 2015, oleh kami Sutedjo Bomantoro, sebagai hakim ketua, Indra Cahya dan Ny Serliwaty masing masing hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu Hj.Syafrida Hafni sebagai panitera pengganti dan dihadiri kuasa debitur, kuasa kreditur serta pengurus.

Hemat peneliti menyimpulkan bahwa dasar dasar yang digunakan hakim dalam memutus perkara No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn adalah:

1. Termohon PKPU Memiliki Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
2. Pemohon PKPU Memperkirakan bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Termohon PKPU Mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor

Dalam putusan No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn. tidak hanya membahas tentang pailitnya seorang debitur akan tetapi dalam putusan juga dibahas harta pailit si debitur melalui penunjukan dan pengangkatan Hakim pengawas dan pengurus.

Dalam putusan No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn menyatakan bahwa debitur Korliston Sijabat dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, kemudian menunjuk saudara Wismonoto sebagai hakim pengawas, dan saudara Deni Amsari Purba sebagai kurator untuk melakukan pemberesan harta debitur pailit.

## **B. Pemahaman Umum Hakim dalam Perkara Kepailitan Perbankan Syariah**

Kompetensi untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah di teguhkan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Terkait perluasan kewenangan absolut Peradilan Agama tertuang di dalam Pasal 49 huruf (i) yang berbunyi “pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang ekonomi syariah. A Mukti Arto berpendapat tentang perluasan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah berdasarkan pada asas personalitas keIslaman maka setiap muslim dan badan hukum Islam (inklusif di dalamnya badan hukum ekonomi syariah) adalah subyek hukum ekonomi syariah yang tunduk pada hukum ekonomi syariah yang apabila perselisihan atau sengketa harus diselesaikan dilembaga syariah.<sup>2</sup>

Dengan demikian apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara para pihak yang tunduk pada hukum ekonomi syariah yang dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) meliputi:

1. Bank syariah
2. Lembaga keuangan mikro syariah
3. Asuransi syariah
4. Reasuransi syariah
5. Reksa dana syariah
6. Obligasi syariah dan Surat berharga jangka menengah
7. Sekuritas syariah
8. Pembiayaan syariah
9. Pegadaian syariah
10. Dana pensiun LKS
11. Bisnis syariah

---

<sup>2</sup>A.Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam system ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis,Ideologis, Yuridis, Futuritis, Pragmatis*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), h.339.

Semua sengketa ekonomi syariah tersebut diatas harus diselesaikan di Peradilan Agama. Selain prinsip tidak ada yang berbeda antara penyelesaian perkara kepailitan ekonomi syariah dan perkara kepailitan pada umumnya. Misalnya dalam memutus pailit yang melibatkan orang perorang atau badan hukum yang tunduk pada hukum positif yang digunakan adalah UU kepailitan dan PKPU sebagai dasar penyelesaian kepailitan.

Dalam Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 37 tahun 2004:<sup>3</sup> “(3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu. (4) Permohonan kewajiban perbayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

Setelah melalui beberapa prosedur maka hakim sebagai penegak hukum selanjutnya menjalankan tugas yaitu melakukan penggalian-penggalian terhadap hukum. Ikhtiar tersebut diawali dengan melakukan penggalian tentang ada tidaknya hubungan hukum antara pemohon dan termohon pailit. Kemudian memastikan apakah hubungan hukum diantara keduanya telah melahirkan perjanjian yang menimbulkan konsep debitor dan kreditor, memeriksa syarat pengajuan pailit dan PKPU, serta kedudukan pemohon pailit juga terhadap keadaan wanprestasi.

Demikian halnya dengan perkara ekonomi syariah, hanya saja kalau dalam menyelesaikan perkara kepailitan ekonomi syariah hakim terlebih dahulu melihat ada tidaknya perbedaan secara konseptual antara hukum kepailitan positif dan hukum Islam yang tertuang dalam

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Jamaludin Jamal selaku Humas dan Hakim Peradilan Negeri Medan Pada Tanggal 04 Oktober 2018.

fatwa DSN MUI khususnya yang berkaitan dengan syarat kepailitan yang ditetapkan didalam UU kepailitan seperti yang telah dijelaskan diawal.

Di dalam menyelesaikan perkara kepailitan yang melibatkan para pihak baik yang tunduk pada hukum ekonomi syariah atau perkara pailit pada umumnya tidak terlalu sulit karena pada keduanya bertumpu pada undang-undang yang sama dalam menyelesaikan perkara kepailitan berwatak sederhana. Di dalam Pasal 8 ayat (4) misalnya disebutkan, “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Perkara kepailitan yang pembuktiannya tidak dapat dilakukan dengan sederhana maka tidak bisa dikabulkan. Dalam perjalanannya misalnya pengalaman tersebut terjadi pada putusan Mahkamah Agung No.515/Pdt.SusPailit/2013. Di dalam perkara tersebut syarat pailit yaitu minimal dua kreditor telah terpenuhi. Namun salah satu kreditornya adalah hak-hak buruh yang belum terpenuhi atau belum dibayar. Di dalam persoalan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa hak-hak buruh besarnya masih menimbulkan sengketa juga tentang besaran gaji. Sehingga menurut majelis syarat kepailitan di dalam kasus tersebut tidak memenuhi ketentuan yang terdapat didalam kasus tersebut tidak memenuhi ketentuan yang terdapat didalam Pasal 18 ayat (4) yang mengatur tentang utang yang harus dibuktikan secara sederhana. putusan hakim tersebut juga dikuatkan dengan pendapat yang sama dengan pengadilan Niaga, bahwa pembuktian secara sederhana tidak terpenuhi.

Demikian halnya apabila yang dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan perkara kepailitan ekonomi syariah UU kepailitan dan PKPU, maka watak pembuktian secara sederhana tetap melekat. Hal inilah yang membedakan pengadilan Niaga dengan pengadilan lain,

perkara kepailitan yang masih menimbulkan sengketa sudah pasti tidak akan dikabulkan

Menilik sejarah Pengadilan Niaga memang telah dijadikan percontohan bagi lembaga peradilan yang lain. Lilik Mulyadi misalnya menerangkan bahwa pengadilan yang pertama kali berwenang untuk menggunakan hakim *ad-hoc* adalah pengadilan Niaga. Hakim *ad-hoc* bukan merupakan hakim pengadilan Negeri melainkan hakim yang diangkat karena memiliki keahlian dalam menangani perkara niaga dan yang telah ditentukan untuk ditugaskan di pengadilan Niaga.<sup>4</sup>

Kemudian yang paling penting tentang posisi hakim *ad-hoc* yang diangkat dalam perkara kepailitan dapat diminta oleh pengacara, maksudnya, pengacara dari pihak yang berkepentingan dapat meminta untuk memasukkan hakim *ad-hoc* kedalam majelis untuk mengadili.<sup>5</sup> Integritas hakim pengadilan Niaga tidak perlu diragukan lagi karena telah melalui seleksi yang ketat.

Adapun yang paling penting setelah proses pendaftaran perkara hingga pembuktian secara sederhana adalah putusan. Di dalam memutuskan perkara pailit sebagaimana memutus perkara perdata biasa baik yang melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada hukum Islam atau kepailitan pada umumnya, hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan fungsi atau menyelesaikan perkara harus memperhatikan tiga hal penting yaitu:

1. Keadilan (*gerechtigheit*)
2. Kemanfaatan (*zwachatigeit*)
3. Kepastian (*rechtcherheit*)

Jangan sampai ada putusann justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat terutama bagi pencari

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, (Bandung Penerbit Alumni, 2013), h.7.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 8.

keadilan.<sup>6</sup> Charles Himawan juga mewanti-wanti dalam hal hakim Niaga memutus perkara kepailitan. Menurutnya, Hakim Pengadilan Niaga haruslah lebih berhati-hati dan tidak hanya melihat pada pasal tertulis melainkan juga mempertimbangkan untung ruginya (*cost benefit analysis*) bagi ekonomi ke depan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet ke-6, (Jakarta: Kencana, 2012), h.291.

<sup>7</sup>Charles Himawan, *Hukum Kepailitan atau Kepailitan Hukum sebagai Panglima*, (JakartKompas, 2003), h.69.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Dasar Hukum yang digunakan Hakim dalam Memutuskan Perkara No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn adalah:**

##### **1. Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih**

Utang termohon kepada pemohon oleh Pengadilan Niaga atau Hakim Niaga telah sah dinyatakan jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana yang dimuat di dalam pertimbangan hukumnya: “Komponen utang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud yang telah tertunggak/jatuh tempo selama 4 (empat) bulan, maka secara hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih”.

Akad pembiayaan diantara pemohon dan termohon saat Korlison Sijabat bertindak atas nama orang perorangan menandatangani pembiayaan. Bahwa termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah mendapat fasilitas pembiayaan *Musyarakah* untuk modal kerja usaha penjualan material bahan bangunan sebesar Rp. 12.700.000.000,- (Dua belas milyar tujuh ratus juta Rupiah), dan fasilitas pembiayaan *Murabahah* untuk pembelian material penjualan bahan bangunan sebesar Rp. 7.984.393.411,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), sehingga jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada termohon Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebesar Rp. 20.684.393.411,- (dua puluh milyar enam ratus enam ratus delapan puluh empat juta tiga

ratus sembilan puluh tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah). Hingga akhirnya debitor dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utang-utangnya.

Bukti adanya transaksi pembiayaan diantara keduanya terbukti pada beberapa akta yang telah disepakati dan ditandatangani oleh keduanya, yaitu:

- a. Akta pembiayaan *Al Musyarakah* Nomor 41 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, Notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 056454 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008.
- b. Akta pembiayaan *Al Murabahah* Nomor 19 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat di hadapan IHNIDA NIDA MARBUN, SH, Notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 097179 dan 097181 tanggal 22 Desember 2006 dan tanda terima uang tanggal 22 Desember 2006.

Bahwa berdasarkan surat peringatan dari pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada termohon PKPU (vide bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22) terbukti bahwa termohon PKPU tidak dapat membayar atau mengembalikan utang dari fasilitas kredit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

**2. Pemohon PKPU memperkirakan bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih**

Berdasarkan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat

ditagih dapat memohon agar debitor diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memungkinkan debitor untuk mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*) yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Berdasarkan surat peringatan (somasi) dari pemohon PKPU (vide bukti P-19, Bukti P-20 dan bukti P-22) terbukti bahwa termohon PKPU tidak dapat membayar atau mengembalikan utang dari fasilitas kredit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Bahwa hal ini sejalan dengan pengakuan dari termohon PKPU kepada termohon PKPU dimana dalam surat No: 072/XII/II/KJ/2010, tertanggal 04 Mei 2010, perihal permohonan restrukturisasi seluruh fasilitas pembiayaan termohon PKPU kepada pemohon PKPU (bukti P-23 dan bukti P-24).

### **3. Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1(satu) kreditor**

Pertimbangan selanjutnya adalah terdapat dua kreditor. Dalam perkara kepailitan ini ditemukan bahwa debitor memiliki kreditor lain yang menyebabkan syarat kepailitan lainnya terpenuhi. Bahwa selain memiliki utang kepada pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki utang kepada kreditor lain:<sup>1</sup>

- a. PT. Bank OVBC NISP, beralamat di Gd. OCBC NISP Tower, Jl.Prof. Dr Satrio Kav.25, Jakarta Selatan 12950 dengan nilai utang lebih dari Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah).
- b. PT. QNB Kesawan, beralamat di Jl.Pemuda No.5 Medan Maimun, Medan 20151 Sumatera Utara dengan nilai utang lebih dari Rp. 60.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Bahwa mengenai besarnya jumlah utang yang pasti baru dapat diketahui secara akurat dalam proses pencocokan piutang para kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan

---

<sup>1</sup> Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, h.7-8

dihadapan Hakim Pengawas dan pengurus dalam proses PKPU nantinya.

Sehubungan dengan kreditor lain dari termohon PKPU tersebut di atas, maka dengan ini pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara *a-quo* agar berkenan memanggil kreditor lain tersebut diatas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara *a-quo*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan, mengenai syarat-syarat dapat dikabulkannya PKPU terhadap permohonan PKPU dan oleh karenanya, maka sangat beralasan untuk menyatakan termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya.

Selain 3 (tiga) pertimbangan diatas, dalam penyelesaian harta orang yang dinyatakan pailit diselesaikan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:<sup>2</sup>

1). Penunjukan dan Pengangkatan Hakim Pengawas dan Pengurus

Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a-quo*, maka permohonan PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara *a-quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan serta mengangkat Nartojo dn Deni Amsar Purba sebagai tim pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran

---

<sup>2</sup> Putusan Perkara No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, h.8-12

Utang (PKPU) termohon PKPU Korlison Sijabat/ Tim Kurator apabila termohon PKPU/ Korlison Sijabat dinyatakan pailit.

2). Tuntutan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo agar berkenan memutus perkara sebagai berikut:

- a) Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya.
- b) Mohon Menyatakan termohon PKPU/Korlison Sijabat berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dengan segala akibat hukumnya.
- c) Menunjuk dan mengangkat Hakim pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) termohon PKPU/Korlison Sijabat
- d) Menunjuk dan mengangkat Nartojo dan Deni Amsar Purba sebagai tim pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) termohon PKPU Korlison Sijabat/Tim kurator apabila termohon PKPU/ Korlison Sijabat dinyatakan pailit.
- e) Menghukum Termohon PKPU/Korlison Sijabat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan mempunyai pandangan atau pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), menimbang bahwa setelah majelis bersidang sebagaimana termuat dalam berita

acara persidangan yang telah mengucapkan putusan pada 21 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU dari termohon PKPU PT Bank Syariah Mandiri tersebut
- 2) Menyatakan Korlison Sijabat/Termohon PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dengan segala akibat hukumnya
- 3) Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) kepada termohon PKPU untuk waktu selama (empat puluh lima) hari terhitung sejak diucapkannya putusan perkara ini tanggal 21 Januari 2015
- 4) Menunjuk saudara Wismonoto Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai hakim pengawas
- 5) Menunjuk saudara Deni Amsari Purba sebagai pendaftaran kurator dan pengurus No.AHU.AH.04.03-1 tanggal 28 maret 2014 sebagai pengurus untuk melakukan perngurusan harta termohon PKPU tersebut.
- 6) Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari senin tanggal 9 Maret 2015 pukul 10.00 wib, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan No.8 Medan
- 7) Memerintahkan pengurus untuk memanggil debitor dan para kreditor melalui surat tercatat untuk menghadap dalam persidangan yang telah ditetapkan diatas
- 8) Menangguhkan putusan tentang biaya perkara sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim pengawas tanggal 7 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan para kreditor baik separatis maupun konkuren menolak perdamaian yang diajukan

debitor Korlison Sijabat sehingga debitor dalam keadaan insolvensi, maka debitor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Menimbang, bahwa hal mana sesuai dengan laporan dari pengurus tanggal 6 April 2015 tentang laporan proses pemungutan suara debitor Korlison Sijabat.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyatakan “jika dalam rapat prncocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak brdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi”.

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 281 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap rencana perdamaian yang dapat diterima ternyata tidak dapat dipenuhi maka debitor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka debitor Korlison Sijabat berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa menunjuk saudara Wismonoto Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim pengawas dan mengangkat saudara Deni Amsari Purba dan Nartojo sebagai kurator untuk melakukan pemberesan terhadap harta debitor pailit tersebut. Menimbang, bahwa menanggung biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator sampai tugas pemberesn harta debitor pailit berakhir. Memperhatikan Pasal 178 jo Pasal 281 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dan peraturan lain yang bersangkutan, mengadili:

- a) Menyatakan Korliston Sijabat dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya

- b) Menunjuk saudara Wismonoto Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas
- c) Mengangkat saudara Deni Amsari Purba dan saudara Nartojo sebagai kurator untuk melakukan pemberesan harta debitor pailit
- d) Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator ditanggung sampai berakhirnya pemberesan harta debitor pailit
- e) Menanggung biaya perkara ini sampai berakhirnya kepailitan

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari rabu, tanggal 08 April 2015, oleh kami Sutedjo Bomantoro, sebagai hakim ketua, Indra Cahya dan Ny Serliwaty masing masing hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu Hj.Syafrida Hafni sebagai panitera pengganti dan dihadiri kuasa debitor, kuasa kreditur serta pengurus.

**B. Pertimbangan Hukum dalam Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn Sudah Sesuai dengan Prinsip Syariah yang Berlandaskan pada Teori Ekonomi Islam dengan pertimbangan sebagai berikut:**

**1. Termohon PKPU Memiliki Utang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih**

Pertimbangan awal Pengadilan Niaga dalam memutus perkara kepailitan adalah adanya hubungan utang-piutang di antara pemohon dan termohon. Konsep utang yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan Niaga No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga menganut definisi utang yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 6 UU kepailitan dan PKPU bahwa:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung

maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Utang termohon kepada pemohon telah sah dinyatakan jatuh tempo oleh Pengadilan Niaga sebagaimana yang termuat didalam pertimbangan hukumnya: “komponen utang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud yang telah tertunggak/jatuh tempo selama 4(empat) bulan, maka hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menurut ulama Malikiyah penetapan seseorang jatuh pailit dan statusnya dibawah pengampuan memiliki beberapa pendapat salah satunya pihak yang memberi utang mengajukan gugatan seluruh atau sebahagiannya kepada hakim agar orang yang berutang itu dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar utang-utangnya. Gugatan yang diajukan itu harus disertai dengan bukti bahwa utang orang itu melebihi sisa hartanya dan utang itu telah jatuh tempo pembayaran. Apabila ketetapan hakim telah ada yang menyatakan Bahwa orang yang berutang itu jatuh pailit, maka orang-orang yang memberi utang berhak untuk mengambil sisa harta yang berutang dan membaginya sesuai dengan presentase piutang masing-masing.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaily, wa adilatuh Jilid 5, h. 457h .456-457

## **2. Pemohon PKPU Memperkirakan Bahwa Termohon PKPU Tidak Dapat Melanjutkan Membayar Utangnya yang Sudah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih**

Berdasarkan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon agar debitor diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memungkinkan debitor untuk mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*) yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Berdasarkan surat peringatan (somasi) dari pemohon PKPU (vide bukti P-19, Bukti P-20 dan bukti P-22) terbukti bahwa termohon PKPU tidak dapat membayar atau mengembalikan utang dari fasilitas kredit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Bahwa hal ini sejalan dengan pengakuan dari termohon PKPU kepada termohon PKPU dimana dalam surat No: 072/XII/II/KJ/2010, tertanggal 04 Mei 2010, perihal permohonan restrukturisasi seluruh fasilitas pembiayaan termohon PKPU kepada pemohon PKPU.

Diriwayatkan dari Hudzaifah R.A., dia berkata: Malaikat pernah mencabut nyawa seseorang sebelum kalian. Malaikat itu bertanya, apakah kamu pernah berbuat suatu kebaikan? dia menjawab :” ketika di dunia menyuruh pegawai saya untuk memberi tempo penundaan kewajiban pembayaran utang kepada orang yang belum bisa membayar utang utang dibayarkan tetapi ia tetap membayar pada waktunya.” Sabda Rasulullah selanjutnya:” maka dengan itu Allah mengampuni dosa tersebut”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Imam, Az-Zahabi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.453.

Isi atau kandungan hadis diatas menjelaskan tinjauan hukum perdata bahwa merupakan suatu kebaikan apabila kreditur dapat memberikan jatuh tempo penundaan pembayaran utang kepada debitur yang belum bisa membayar utangnya yang telah jatuh tempo.

Pihak kreditur yakni Bank Syariah Mandiri sudah memberikan tenggang waktu/penundaan kewajiban pembayaran utang agar debitur yakni Korlison Sijabat dapat melunasi utang-utangnya dan hal ini sudah sesuai dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah R.A berdasarkan surat peringatan (somasi) dari pemohon PKPU (vide bukti P-19, Bukti P-20 dan bukti P-22) terbukti bahwa termohon PKPU tidak dapat membayar atau mengembalikan utang dari fasilitas kredit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Bahwa hal ini sejalan dengan pengakuan dari termohon PKPU kepada termohon PKPU dimana dalam surat No: 072/XII/II/KJ/2010, tertanggal 04 Mei 2010, perihal permohonan restrukturisasi seluruh fasilitas pembiayaan termohon PKPU kepada pemohon PKPU

### **3. Termohon PKPU Mempunyai lebih dari 1 (Satu) Kreditor**

Pertimbangan selanjutnya adalah terdapat dua kreditor. Dalam perkara kepailitan ini ditemukan bahwa debitur memiliki kreditor lain yang menyebabkan syarat kepailitan lainnya terpenuhi. Bahwa selain memiliki utang kepada pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki utang kepada kreditor lain:<sup>5</sup>

- a. PT. Bank OVBC NISP, beralamat di Gd. OCBC NISP Tower, Jl.Prof. Dr Satrio Kav.25, Jakarta Selatan 12950 dengan nilai utang lebih dari Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah)
- b. PT. QNB Kesawan, beralamat di Jl.Pemuda No.5 Medan Maimun, Medan 20151 Sumatera Utara dengan nilai utang lebih dari Rp. 60.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

---

<sup>5</sup> Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, h.7-8

Bahwa mengenai besarnya jumlah utang yang pasti baru dapat diketahui secara akurat dalam proses pencocokan piutang para kreditorr di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dihadapan Hakim Pengawas dan pengurus dalam proses PKPU nantinya.

Sehubungan dengan kreditor lain dari termohon PKPU tersebut di atas, maka dengan ini pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara a-quo agar berkenan memanggil kreditor lain tersebut diatas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara *a-quo*.

Berdasarkan uraian terebut di atas, maka tela terpenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) UUKepailitan, mengenai syarat-syarat dapat dikabulkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan oleh karenanya, maka sangat beralasan untuk menyatakan termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya.

Perihal adanya syarat kepailitan dan permohonan PKPU minimal dua kreditor tidak ditemukan didalam prinsip ekonomi Islam. Namun diberlakukannya syarat ini dalam UUKPKPU bertujuan untuk: 1) melindungi kreditor satu sama lain, 2) memproteksi para kreditor dari debitor, dan 3) mengamankan debitor dari perilaku para kreditor.

Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam Prinsip yang keempat dalam bab dua landasan teori pada tesis ini, setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian (Dunia-Akhirat) kepada diri sendiri dan orang lain. Prinsip ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار<sup>6</sup>

Artinya: “janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.

Kemudian dari hadis tersebut, diambilah sebuah kaidah *kulliyah* yang berbunyi:

الضرر يزال<sup>7</sup>

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”.

Dalam kaitannya dengan masalah penentuan syarat kepailitan bahwa minimal dua kreditor hal ini menunjukkan bahwa harus adanya perlindungan individu dan harta agar nantinya tidak ada perebutan harta jika nantinya debitor dinyatakan pailit. Larangan merugikan sesama Muslim juga dikuatkan dengan adanya Firman Allah Q.S As-Syuara ayat 183:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.<sup>8</sup>

Selain 3 (tiga) pertimbangan diatas, dalam penyelesaian harta orang yang dinyatakan pailit diselesaikan dengan beberapa ketentuan yakni harus adanya pakim pengawas dan kurator. Hakim pengawas memiliki peranan yang sangat penting yakni memastikan terpenuhinya Asas Publisitas secara layak dengan segera melakukan pengumuman, mengidentifikasi asset dan memastikan dilakukannya pembekuan dan pengamanan asset, memastikan dilakukannya pengecualian benda-benda tertentu dari asset pailit, memimpin rapat verifikasi utang dan prosedur renvoi, memberikan

<sup>6</sup> Al-Imam Al hafizh Ali bin Umar, *Sunan ad-daraquthni*, (Jakarta : Pustaka azzam, 2007) Terj Asep Saifullah dkk, h. 228

<sup>7</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2012), h. 33

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta:CV.Darus Sunnah,2007), h.375

penetapan pada tahap insolvensi apabila diperlukan, memberikan izin kurator untuk likuidasi asset, dan pembagian asset.<sup>9</sup>

Mengenai adanya hakim pengawas setelah dinyatakan pailit/*taflis* hal ini bertentangan dalam prinsip ekonomi Islam, karena ulama fiqih sepakat bahwa dinyatakannya debitur pailit/*mufliis* hanya hakim yang boleh memutusnya. Hakim pengawas ini juga merupakan hasil dari sidang penetapan *pailit* yang telah disepakati.

Selain hakim pengawas yang menjadi pembahasan dalam putusan adalah kurator, kurator disini bertugas untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit/*mufliis* yang nantinya akan dibagikan kepada para kreditor. Salah satu tugas kurator adalah menjual harta debitur pailit/*mufliis*, hal ini juga dianjurkan dalam prespektif ekonomi Islam.

Pada kitab *al-umm* khususnya mengenai bab prosedur penjualan harta pailit, Imam Syafi'i menyatakan bahwa bagi hakim yang menangani perkara tersebut selayaknya mengangkat orang yang amanah untuk menjual harta pailit tersebut. Orang yang amanah yang beliau maksud tersebut merupakan bentuk lain dari kurator di masa sekarang.

Dalam kitab *al-umm* juga disebutkan bahwa pada saat penjualan tersebut harus dihadiri oleh pihak debitur pailit, para kreditor serta orang yang amanah dari hakim tadi (kurator). Imam Syafi'i juga memperhatikan cara dalam penetapan harga barang milik debitur pailit tadi, dimana dalam penetapan tersebut harus disetujui oleh tiga pihak, yaitu kurator yang diberikan hakim kuasa, kreditor, dan debitur serta pembeli tentunya.

Dalam hal ini terlihat diterapkannya asas keseimbangan, yaitu pada saat penjualan harta pailit yang diwajibkan untuk hadir meliputi semua pihak yang terlibat. Kemudian juga dalam hal ini nampak bahwa Imam Syafi'i menerapkan asas kebolehan, dengan makna pernyataannya yang

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Jamaludin Jamal selaku Humas dan Hakim Pada 04 Oktober 2018 di Pengadilan Negeri Medan

memberi kewenangan kepada hakim untuk mengutus orang yang amanah dalam menyelesaikan penjualan harta pailit.

Imam Syafi'i juga sudah berpikir tentang panitia kreditur, hal ini tercermin dalam tulisan beliau dalam kitab *al-umm* mengenai caraantisipasi masalah penetapan harga.<sup>10</sup> Hal ini sangat logis menurut penulis karena kreditur lebih dari satu jika meminta persetujuan pada mereka mengenai penetapan harga penjualan harta pailit memungkinkan terjadi beda pendapat (bercerai-berai). Dalam penetapan panitia kreditur ini yang berwenang adalah hakim. Dalam hal ini juga terlihat bagaimana asas kebolehan diterapkan dalam oleh Imam Syafi'i.

Jenis barang yang dieksekusi menurut fiqh Syafi'i Imam syafi'i juga menyebutkan bahwa ada dua kategori barang pailit yang dijual tersebut oleh orang kepercayaan hakim untuk mengurus harta pailit, pertama barang yang tergadai, dan yang kedua barang bukan gadai. Namun pemegang gadai tetap termasuk yang perlu didahulukan (diutamakan).<sup>11</sup>

Hal ini juga didukung dengan adanya pendapat Imam Malik, Imam Syafii dan Ahmad yang membolehkan hakim menjual harta si muflis, atau si muflis sendiri yang menjualnya dan membagikan harta itu kepada orang-orang yang member utang menurut jumlah uang yang diutangkan.

Kaidah Fiqih yang mendukung dibolehkan penjualan harta debitur pailit/*muflis* adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها<sup>12</sup>

Dari kaidah diatas dapat kita gambarkan tentang kebolehan menjatuhkan pailit bagi hakim, karena pada dasarnya setiap orang berhak melakukan *tasarruf* terhadap harta miliknya karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan larangan melakukan *tassarruf* tersebut, namun berbeda pada kasus orang yang *muflis*, ia dicegah (*hajr*) untuk melakukan *tasarruf* terhadap hartanya, karena ada dalil yang jelas yang menunjukkan larangan tersebut, yakni jumlah utangnya lebih banyak dibanding hartanya, jika ia

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 65

<sup>11</sup> As-syafi'i, *Al-umm*, h. 63


<sup>12</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 130

melakukan *tasarruf* terhadap hartanya yang berakibat pindahnya hak kepemilikan maka akan ada pihak yang terzholimi yakni para krediturnya.

Hukum undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dijadikan dasar dalam mengadili perkara kepailitan juga telah menyebutkan urgensi lahirnya hukum tersebut yaitu: 1) untuk menghindari perebutan harta debitor jika pada waktu yang sama terdapat beberapa kreditor yang menagih utang dari debitor, 2) untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor yang lain, 3) untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitornya sendiri.

Menurut peneliti dapat diambil pemahaman bahwa baik UU Kepailitan dan PKPU ini tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena asas dibentuknya undang-undang ini sama dengan asas dalam prinsip ekonomi Islam, diantaranya asas keseimbangan, asas keadilan, asas kelangsungan usaha, asas integritas, asas kebolehan, asas kerelaan kedua belah pihak, asas tidak boleh merugikan orang lain.


Secara sederhana proses penyelesaian kepailitan dapat di gambarkan melalui bagan berikut ini:



Debitur dan kreditor melakukan akad pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah*, dikarenakan debitor tidak mampu menjalankan kewajiban sesuai

akad dan melakukan wanprestasi sesuai dengan UU Perbankan Syariah No.21 dan Peraturan Bank Indonesia (BPI) No. 13/9/PBI/2011 pihak kreditur harus terlebih dahulu melakukan restrukturisasi pembiayaan guna membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) utang-utangnya.

Apabila tahapan restrukturisasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak debitur, maka kreditur dapat menjatuhkan pailit kepada pihak debitur. Salah satu cara mempailitkan debitur adalah dengan melakukan permohonan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan peraturan No.37 Tahun 2004.



Pemohon mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga. Pada Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 37 tahun 2004 menyatakan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka permohonan PKPU terlebih dahulu yang harus diproses.

PKPU ini bertujuan untuk memberikan tenggang waktu kepada debitur maksimal 240 hari untuk melunasi utang-utangnya, dalam putusan No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn debitur itu dinyatakan tidak mampu untuk melunasi utang di waktu yang telah disepakati. Oleh karenanya debitur tersebut dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga Medan.

Mengingat UU.No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, bukti empiris menunjukkan bahwa perkara kepailitan perbankan syariah

diputuskan di Pengadilan Niaga melalui putusan No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn hal ini akan menimbulkan pertanyaan apakah ada unsur kesengajaan pihak pemohon/kreditur/BSM agar hak nya terpenuhi secara sepihak dan akan merugikan termohon/debitur/Korlison Sijabat.

Sementara dalam ajaran agama Islam seseorang tidak dibenarkan memakan harta sebahagian diantara mereka dengan jalan yang bathil dan membawa harta itu kepada hakim, supaya dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan yang tidak dibenarkan. Sesuai dengan Q.S Albaqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”<sup>13</sup>

Menurut hemat peneliti, bahwa dalam putusan No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn tidak hanya menguntungkan pihak kreditur saja akan tetapi dalam putusan No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn sudah sesuai dengan hukum positif dan prinsip ekonomi Islam dengan beberapa pertimbangan hukum yakni, pertama pihak para pihak yaitu Bank Syariah Mandiri selaku kreditur dan Korlison Sijabat selaku debitur melakukan akad pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah*. Saat debitur dalam keadaan wanprestasi/tidak mampu melakukan pembayaran kepada para kreditur

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2007), h. 30

(*insolvent*), kreditur menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan bank Indonesia (PBI) No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi. Restrukturisasi bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisir risiko kerugian dengan melakukan beberapa langkah yakni melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) utang utang debitur.

Apabila langkah restrukturisasi sudah dilakukan dan debitur pada akhirnya dinyatakan pailit karena ketidakmampuannya dalam membayar utang-utangnya, maka risiko pembiayaan *Musyarakah* dalam kasus ini kerugian sepenuhnya ditanggung penuh oleh debitur. Pembiayaan *Musyarakah* yang kerugiannya di tanggung bersama antara pihak kreditur dan debitur apabila kerugian yang disebabkan adanya bencana alam (*natural disaster*). Bukan disebabkan kelalaian dan ketidakmampuan debitur dalam mengelola usahanya. Oleh karenanya dalam putusan No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn risiko pembiayaan *Musyarakah* sepenuhnya dilimpahkan kepada debitur.

Pertimbangan kedua, pihak kreditur memberikan kesempatan bagi debitur dengan mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Salah satu tujuan PKPU adalah untuk memberikan tenggang waktu kepada debitur agar dapat melunasi utang-utangnya. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Q.S Albaqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>14</sup>

Pertimbangan terakhir adalah, dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan debitur pailit tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Sesuai dengan hadis:

لا ضرر ولا ضرار<sup>15</sup>

Artinya: “janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.

Kemudian dari hadis tersebut, diambil sebuah kaidah *kulliyah* yang berbunyi:

الضرر يزال<sup>16</sup>

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2007), h. 48

<sup>15</sup> Al-Imam Al hafizh Ali bin Umar, *Sunan ad-daraquthni*, (Jakarta : Pustaka azzam, 2007) Terj Asep Saifullah dkk, h. 228

<sup>16</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2012), h. 33

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim dalam Putusan No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn adalah:**

- a. Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- b. Pemohon PKPU memperkirakan bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
- c. Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1(satu) kreditor

##### **2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn Sudah Sesuai dengan Prinsip Syariah yang Berlandaskan pada Teori Ekonomi Islam, dengan pertimbangan sebagai berikut:**

Bahwa dalam teori ekonomi Islam *taflis* akan dijatuhkan menjadi *mufliis*, jika:

- a. Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- b. Jika harta debitor lebih sedikit melebihi utang yang dimilikinya

Dasar teori ekonomi yang digunakan adalah, Alquran, Hadist dan kaidah-kaidah fiqih

Sedangkan penelitian hukum hakim dalam putusan tersebut adalah:

- a. Termohon PKPU Memiliki Utang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih
- b. Pemohon PKPU memperkirakan bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih

- c. Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1(satu) kreditor

Dasar teori hukum yang digunakan adalah berlandaskan UUKPKPU No.37 Tahun 2004.

### **3. Saran**

1. Bagi para pembuat hukum agar segera membuat kepastian Undang-undang kepailitan dan PKPU dalam menyelesaikan perkara perdata syariah, agar para ilmuan berikutnya lebih mudah mencari referensi kepailitan dalam bidang ekonomi syariah.
2. Bagi para pembuat hukum agar segera membuat hukum kepailitan dalam perspektif Ekonomi Islam yang berlandaskan pada hukum fiqih yang dibentuk dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) agar kedepannya dalam dijadikan landasan para praktisi dan penegak hukum dalam menyelesaikan perkara khusus ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Intermedia, 1996
- Arfan, H. Abbas. *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2012.
- Arto, A. Mukti. *Peradilan Agama dalam System Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Ideologis, Yuridis, Futuritis, Pragmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Sriwijastuti. Lembaga PKPU sebagai Sarana Restrukturisasi Utang bagi Debitor terhadap Para Kreditor. *Tesis*. Program studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana. Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Az-Zahabi, Imam. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Basir, Cik Hasan. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2007
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

- Himawan, Charles. *Hukum Kepailitan atau Kepailitan Hukum sebagai Panglima*, (Jakarta: Kompas, 2003), h.69.
- Jamal, Jamaludin. Selaku Humas dan Hakim Peradilan Negeri Medan Pada Tanggal 04 Oktober 2018.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012).
- Mudjib, Abdul. *Al-Qawa-Idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu fiqh)*. Yogyakarta : Nur Cahaya, 1984
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 1999.
- Mulyadi, Lilik Mulyadi. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung Penerbit Alumni, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Muslim, Abi Khusain. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz IV, tt.
- Muttaqien, Dadan dan Fakhruddin Cikman. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Proses Kepailitan*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn
- R.Subekti dan R Tjitrosudiby. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Bidyatul Al-Mujtahid*. Andalusia: Darul Fikr, 595H.
- Safrudin, Ahmad dan Ahmad Satiri. *Tekhnik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2014
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Alumni, 2014.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2015

- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004* tentang Kepailitan. Jakarta: Grafiti 2010
- Umar, Al-Imam Al hafizh Ali bin. *Sunan ad-daraquthni*. Alih bahasa oleh Asep Saifullah dkk. Jakarta : Pustaka azzam, 2007.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Perdata No 23 Tahun 1848 tentang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Widjajati, Erna. Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syari'ah. *Jurnal al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah*. Vol. XV, No. 1 Januari 2015.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*. Damaskus: Darul Fikr, 2007, Alih bahasa oleh Abdul Hayyer al Kattami, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

# **LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**PASCASARJANA**

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253  
Website: [www.pps.uinsu.ac.id](http://www.pps.uinsu.ac.id), E-mail: [humas@pps.uinsu.ac.id](mailto:humas@pps.uinsu.ac.id)

Nomor : B- 1757 /PS.WD/PS.III/PP.00.9/9/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi/  
Data Untuk Penelitian**

10 September 2018

**KepadaYth.**  
**Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan Program Strata II (S2) akan menyelesaikan Tesis sebagai tugas akhir perkuliahan, adapun mahasiswa tersebut sebagai berikut:

Nama : **Siti Kadariah**  
NIM : 3004163006  
Prog.Studi : Ekonomi Syariah  
Strata : S-2  
Judul : **"Analisis Penyelesaian Kepailitan Perbankan Syariah di  
Pengadilan Niaga dalam Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN  
Niaga Mdn Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam"**

Sehubungan dengan itu kami mohon kesediaannya untuk memberikan informasi / data yang dibutuhkan guna menyelesaikan Tesis mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**Wassalam**

a.n. Direktur

Wakil Direktur



**Dr. Achyad Zein, M.Ag**

NIP. 19670216 199703 1 001

**Tembusan:**

Direktur Pascasajana UIN SU Medan (sebagai laporan)



## PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

# SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / *1.4.4* / HK.00 / X / 2018

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 September 2018, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan pada UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : SITI KADARIAH.

Prog Studi : Ekonomi Syariah.

N P M : 3004163006.

Judul : ANALISIS PENYELESAIAN KEPAILITAN PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN NIAGA DALAM PUTUSAN NO.01 /Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA MDN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.

Strata : S-2.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data dan Riset.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 8 Oktober 2018

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS  
PANITERA  
Ub.PANITERA MUDA HUKUM,



## **Pedoman Wawancara**

1. Sengketa ekonomi Syariah diselesaikan di Pengadilan Agama, sebagai hakim bagaimana pendapat bapak?
2. Perkara kepailitan termasuk perkara permohonan (*voluntair*), untuk subjek hukum yang tunduk pada ekonomi syariah apa perlu diselesaikan di Pengadilan Agama atau tetap di Pengadilan Niaga?
3. Apakah terdapat perbedaan dalam penyelesaian perkara kepailitan ekonomi syariah dengan kepailitan pada umumnya, baik prosedur ataupun dalam proses hakim melakukan pertimbangan hukumnya?
4. Apakah di dalam memutus perkara kepailitan yang melibatkan subjek hukum yang tunduk pada hukum ekonomi syariah perlu mempertimbangkan hukum Islam (fatwa DSN-MUI atau KHES).
5. Secara umum bagaimana pendapat bapak dalam penyelesaian perkara kepailitan ekonomi Syari'ah?
6. Apakah terdapat perbedaan dalam hal pembuktian Sederhana dalam kepailitan ekonomi syariah dan kepailitan pada umumnya?
7. Apakah setelah mengajukan permohonan PKPU & akhirnya dinyatakan pailit, pemohon pailit perlu diajukan lagi ke Pengadilan?

## **RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

Nama : Siti Kadariah  
NIM : 3004163006  
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Jawa, 19 Juni 1993  
Alamat : Jl. Medan-Banda Aceh, Sei Liput, Kecamatan Kejuruan Muda,  
Kabupaten Aceh Tamiang.  
No. Hp : 0853 2845 3939 / 0823 6235 9939  
Email : sitikadariah1920@yahoo.com

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

Tamatan SDN Aceh Tamiang Berijazah tahun 2005  
Tamatan SMPN 2 Aceh Tamiang Berijazah tahun 2008  
Tamatan MAS (MUQ) Langsa Berijazah tahun 2011  
Tamatan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Berijazah tahun 2014

### **III. KARYA ILMIAH**

Status Hukum Kepemilikan Sultan Ground ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam – tahun 2014  
Analisis Penyelesaian Kepailitan Perbankan Syariah di Pengadilan Niaga dalam Putusan No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam – tahun 2018